

**INTERPRETASI QS. AL-AHZAB AYAT 33: STUDI KOMPARATIF AL-
QURTHUBI DAN QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Agama Islam**

oleh:
**NABILAH ROHADATUL 'AISY
NIM 17240012**



JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**INTERPRETASI QS. AL-AHZAB AYAT 33: STUDI KOMPARATIF AL-
QURTHUBI DAN QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Agama Islam**

oleh:
**NABILAH ROHADATUL 'AISY
NIM 17240012**



JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

INTERPRETASI Q.S AL-AHZAB AYAT 33: STUDI KOMPARATIF AL-QURTHUBI DAN QURAI SY SHIHAB

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali telah disebutkan referensinya. Jika dikemudian hari ditemukan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2021

Penulis,



Nabilah Rohadatul 'Aisy
NIM 17240012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabilah Rohadatul 'Aisy NIM: 17240012 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

INTERPRETASI Q.S AL-AHZAB AYAT 33: STUDI KOMPARATIF AL-QURTHUBI DAN QURAI SY SHIHAB

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I
NIP 19811223 201101 1 002

Malang, 4 April 2021
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Khoirul Anam. Lc., M.H.
NIP 19680715 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nabilah Rohadatul 'Aisy, NIM 17240012, mahasiswa Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

INTERPRETASI QS. AL-AHZAB AYAT33: STUDI KOMPARATIF AL-QURTHUBI DAN QURAISH SHIHAB

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 01 Mei 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

**“Wanita Sholihah adalah wanita yang menegakkan perintah Allah swt.,
wanita yang menjaga sholatnya tepat pada waktunya, wanita yang dikenal
dengan baiknya adab dan perilakunya serta jauh dari tabarruj ketika keluar
menuju pasar-pasar.”**

(Fatwa Nur Ala Ad Darb)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:

1. Prof. Abdul Harits, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu beliau untuk memberikan pengarahan, pencerahan dan

motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap ilmu yang bisa dipetik dari karya sederhana ini dapat juga menjadi pahala jariyah bagi beliau. Amin.

5. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh jenjang perkuliahan.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pelajaran kepada kami semua sebagai mahasiswa. Semoga segala ilmu yang bapak ibu beri senantiasa dibalas pahala berlimpah dari Allah swt.
7. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.
8. Suami saya, Khairul Auni yang selalu mendoakan dan memberi support saya secara penuh serta sedikit banyak membantu dalam hal teknis.
9. Calon anak saya yang masih didalam perut, atas kerjasama yang baik sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya.
10. Kedua orang tua saya, Arif Budiarto dan Ririn Ekawati yang juga senantiasa mendoakan saya, memberi dukungan terbaik yang bisa keduanya beri, selalu berusaha memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya, dan juga berjuang sekuat tenaga baik dari segi materiel maupun formil sehingga saya bisa menyelesaikan studi di bangku perkuliahan ini dengan tepat waktu.

11. Mertua saya, Imamudin dan Farida untuk senantiasa mendoakan dan mensupport saya hingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.
13. Segenap keluarga besar saya yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan selama saya menempuh studi hingga menyelesaikannya.
14. Segenap teman-teman angkatan 2017 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang juga berjuang bersama-sama menempuh pendidikan disini, terimakasih atas dukungan, doa dan semangatnya.
15. Saudara-saudara aktivis dakwah yang juga memberi semangat dan supportnya kepada saya. Menjadi pendengar yang baik selama saya merantau serta selalu mengingatkan saya apabila sedang dalam kondisi lemah iman.
16. Semua pihak yang ikut andil dalam penyelesaian penulisan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga dengan terselesaikannya karya sederhana ini, dapat memberi manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi ummat islam. Sebagaimana manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya evaluasi dan perbaikan diri untuk waktu yang akan datang.

Malang, 4 April 2021



Nabilah Rohadatul 'Aisy
NIM 17240012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (Titik di Bawah)
ض	D}ad	D{	De (Titik di Bawah)
ط	T{a	T{	Te (Titik di Bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء/أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
ا	A	a< Ay
ي	I	i> Aw
و	U	u> Ba’

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قيل	Menjadi	Qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دون	Menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan kata “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Metode Pengumpulan Data	9
3. Sumber Data	9
4. Pengolahan dan Analisis Data	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II WANITA DALAM ISLAM

A. Definisi Wanita	25
1. Kedudukan Wanita di Kalangan Non-Arab	28
2. Kedudukan Wanita Pra-Islam	30
3. Kedudukan Wanita Pasca-Islam	32
4. Kedudukan Wanita Era Kontemporer	36
B. Batasan Berhias Bagi Wanita	38
1. Definisi Tabarruj	39
2. Tabarruj Jahiliyah Al-Ula	40
3. Tabarruj Era Kontemporer	42

BAB III INTERPRETASI Q.S AL-AHZAB: 33 PERSPEKTIF AL-QURTHUBI DAN QURAIISH SHIHAB

A. Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an	45
1. Biografi Al-Qurthubi	45
2. Guru-Guru Al-Qurthubi	47
3. Karya Al-Qurthubi	49
4. Sistematika, metode, dan corak penafsiran Al-Qurthubi	52
B. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah	55
1. Biografi Quraish shihab	55
2. Pendidikan Quraish Shihab	57
3. Karya Quraish Shihab	57
4. Sistematika, metode, dan corak penafsiran Al-Misbah	59

C. Interpretasi Q.S Al-Ahzab: 33 Menurut Al-Qurthubi dan Quraish Shihab	62
1. Interpretasi Q.S Al-Ahzab: 33 Dalam Kitab Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an	62
2. Interpretasi Q.S Al-Ahzab: 33 Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah ...	70
D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Menurut Al-Qurthubi dan Quraish Shihab	77
E. Implementasi Q.S Al-Ahzab 33 Pada Era Kontemporer.	79
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nabilah Rohadatul 'Aisy, 17240012, 2021. *Interpretasi QS. AL-Ahzab: 33 (Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci: Al-Ahzab 33, Al-Qurthubi, Quraish Shihab

Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan. Dalam firman-Nya Allah swt telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang dikhususkan bagi para wanita untuk meninggikan derajatnya dan menjaga agar terhindar dari segala bentuk fitnah. Salah satunya adalah menganjurkan wanita untuk tetap di rumah dan tidak keluar rumah dengan bertabarruj. Namun pada fakta yang ada di realitas sosial saat ini adalah banyak wanita yang lebih suka aktivitas di luar rumah daripada di dalam rumahnya. Pun tidak jarang para wanita keluar rumah dengan berhias berlebihan melanggar batasan mereka. Dalam hal ini penulis meneliti penafsiran Q.S Al-Ahzab: 33 menurut perspektif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab dan mengkomparasikan penafsiran keduanya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana interpretasi Q.S Al-Ahzab 33 menurut Al-Qurthubi dan Quraish Shihab, persamaan dan perbedaan kedua penafsir dan bagaimana relevansi ayat tersebut pada era kontemporer. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui bagaimana interpretasi Al-Ahzab 33 perspektif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab serta mengetahui perbedaan dan persamaan keduanya. Kemudian dapat mengetahui relevansi ayat tersebut dengan realitas kehidupan saat ini

Metode penelitian ini berjenis normative yakni kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik komparatif. Dengan menggunakan studi komparatif berarti dalam menyelesaikan kajian ini penulis membandingkan penafsiran dari kedua tokoh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qurthubi lebih tegas dalam menyikapi lafadz '*wa qarna fi buyutikunna*'. Menurutnya, wanita itu diperintahkan untuk menetap di rumah kecuali karena keadaan darurat saja. Sementara Quraish Shihab yang hidup pada era kontemporer memiliki sikap lebih toleransi dengan banyak memaparkan pendapat yang menyatakan bahwa lafadz ini tidak berarti wanita tidak boleh meninggalkan rumah, hanya saja rumah merupakan tugas pokoknya sementara selain itu bukan. Namun, terkait interpretasi dari kata '*tabarruj*', kedua penafsir tidak berbeda yakni menampakkan apa-apa yang semestinya tidak ditampakan wanita kepada non mahromnya, berjalan berlenggak-lenggok, memakai sesuatu secara tidak wajar, dan hal serupa yang sekiranya bisa membangkitkan rangsangan laki-laki lain.

ABSTRACT

Nabilah Rohadatul 'Aisy, 17240012, 2021. *The Interpretation of Surah AL-Ahzab: 33 (A comparative Study of Al-Qurthubi dan Quraish Shihab)*, Department of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Key Words: Al-Ahzab 33, Al-Qurthubi, Quraish Shihab

Islam is a religion that really maintains the honor and dignity of women. In Qur'an, Allah SWT has set certain rules specifically for women. This is to raise their rank and keep them from all forms of slander. One of the ways of Islam is by encouraging women to stay at home, do not leave the house and do not do *tabarruj*. However, the fact in today's social reality is many women prefer activities outside their home than inside. It is also not uncommon for women to leave the house, ornate and violate their boundaries. In this case, the researcher examines the interpretation of Surah Al-Ahzab: 33 from the perspective of Al-Qurthubi and Quraish Shihab and compares the two interpretations.

The problem of this study is how the interpretation of Surah Al-Ahzab: 33 according to Al-Qurthubi and Quraish Shihab, how the similarities and differences between the two interpreters and how the relevance of the verse in the contemporary era. The purpose of this study is to find out how the interpretation of Al-Ahzab: 33 viewed from the perspective of Al-Qurthubi and Quraish Shihab, to know the differences and similarities between the two. So, the researcher can find out the relevance of the verse to the realities of life today.

This research method is normative; it is literature or library research using a comparative descriptive-analytic approach. By using a comparative study, it means that in completing this study, the authors compare the interpretations of the two figures.

Based on the results, it can be concluded that Al-Qurthubi is more assertive in interpreting lafadz '*wa qarna fi buyutikunna*'. According to him, the woman was ordered to stay at home, except when in an emergency. Meanwhile, the Quraish Shihab who lives in the contemporary era has a more tolerant attitude by expressing many opinions stating that this lafadz does not mean women should not leave the house. He states that every activities in home is her main duty, while another activities in home is not their main duty. However, regarding the interpretation of the word '*tabarruj*', the two interpreters are not different. They state what women should not walk waddling, wear exaggerated clothes, and similar things (in front of mens) that could arouse stimulation to them (mens who are not their *mahram*).

مستخلص البحث

نبيلة رهادة العيش، ١٧٢٤٠٠١٢، ٢٠٢١. تفسير سورة الأحزاب: ٣٣ (دراسة مقارنة القرطبي وقريش شهاب)، قسم علوم القرآن وتفسيرها، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الحاج خير الأنام الماجستير.

الكلمات المفتاح : الأحزاب ٣٣، القرطبي، قريش شهاب.

الإسلام هو الدين الذي يحفظ المروءة وكرمة النساء شديدا. كما قوله تعالى أنه يثبت المبادئ الخاصة للنساء لارتفاع درجاتها وتحفظ لكي تبعد عن الفتن. إحدى هي تحث النساء لثبوت البيت ولا تخرج بالتبرج. بل، واقعا في حياة الإجتماعي، كثيرة منهن أحب الأنشطة في خروج البيت من البيت. ليس قليل، تخرج النساء من البيت بالتبرج كثيرا حتى تحتاح تحديدهن. في هذا الحال، تبحث الباحثة تفسير سورة الأحزاب: ٣٣ عند القرطبي وقريش شهاب ومقارنة تفسيرهما.

صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيف تفسير سورة الأحزاب: ٣٣ عند القرطبي وقريش شهاب، التساوي والفرق بين تفسيرين وكيف ملاءمة تلك الآية في المعاصر. وهدفه لكي يستطيع ان يعرف كيف تفسير الأحزاب: ٣٣ عند القرطبي وقريش شهاب ومعرفة التساوي والفرق بينهما. ثم، يستطيع ان يعرف ملاءمة تلك الآية بهذا واقع الحياة الأن.

هذا جنس البحث هو المعياري يعني المكتبة أو (*library research*) باستخدام النهج الوصفي التحليلي المقارني. باستخدام دراسة المقارنة، بمعنى، في إنتهاء هذا البحث، تقارن الباحثة التفسير بينهما.

يبنى على حصيلة البحث، تستطيع ان تستنتج أن القرطبي أتشدد في طرح لفظ "وقرن في بيوتكن". عنده، تأمر النساء للثبوت في البيت إلا الضرورة. عند قريش شهاب الذي يعيش في المعاصر، يملك الطرح الأتسامح بكثير الرأي التي تعتنق أن هذا اللفظ ليس بمعنى لا تجوز النساء لخروج البيت. بل، البيت هو وظيفة رئيسيتها، دونه لا. بل، عن تفسير من لفظ "التبرج"، بينهما لا يختلفا يعني تبدي ما التي لتينبغي لتبدي النساء إلى غيرهن، تمشي بالتدلل، تلبس شيئا ظلما، وحال التشابه الذي يستطيع ان ينعش حافظ الرجل الأخر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Dalam Islam, syariat-Nya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja yaitu Allah seperti ibadah semata. Namun Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri juga manusia dengan manusia lain. Pengaturan manusia dengan dirinya sendiri ini mencakup di dalamnya beberapa hal terkait makanan dan minuman, cara berpakaian, serta akhlaq yang hendaknya dimiliki umat Islam.

Dalam hal ini, Islam adalah satu-satunya agama yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan. Sebagaimana kepada laki-laki, Islam juga memberi perlindungan kepada perempuan dalam hal agama, harta, kehormatan, akal dan jiwanya. Islam betul-betul berupaya untuk meninggikan derajat wanita serta menjaganya agar terhindar dari fitnah yang akan merendahkan kedudukannya. Dalam firman-Nya, Allah swt telah menetapkan aturan-aturan spesial untuk para wanita seperti salah satunya adalah menganjurkan wanita untuk tetap di rumah dan tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang pada masa *jahiliyah* terdahulu. Dalil pensyari'atan ini terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 33.¹

¹ Teks Al-Qur'an

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Kata *jahiliyah*, berasal dari Bahasa arab yang artinya ketidak-tahuan atau kebodohan. Dalam hal ini, yang dimaksud *jahiliyah* adalah ketidak-tahuan dari petunjuk Allah. Masa *jahiliyah* adalah masa dimana masyarakat arab belum mengenal Islam dan Muhammad saw utusan Allah belum datang untuk membawa risalah Islam. Pada saat itu, masyarakat arab masih menyembah dan memuja berhala, seperti Latta, Uzza, Mannat dan Hubbal. Menurut Sayyid Quthub istilah *jahiliyah* bukan hanya diperuntukkan pada masa pra-Islam saja. Di zaman modern ini pun juga bisa dikatakan *jahiliyah* apabila masih ada tradisi-tradisi yang sama seperti yang dilakukan pada masa *jahiliyah* dahulu.²

Pada masa *jahiliyah*, para wanita dianggap sebagai *nishf al-insan* (separuh manusia). Wanita dianggap sebagai kelompok kelas dua sehingga dapat bebas diperlakukan bagaimanapun oleh kaum lelaki. Menjadi wanita pada saat itu adalah suatu kehinaan. Oleh karenanya, apabila terlahir bayi perempuan maka ia pantas untuk dikubur hidup-hidup. Namun setelah Islam datang, Islam memberikan hak-hak wanita secara proposional. Mewajibkan laki-laki untuk memberi mahar sebagai bentuk penghormatan, mendapatkan hak waris, membatasi jumlah poligami, mendapat perlindungan dan kehormatan bahkan setelah cerai, dan banyak bentuk kemuliaan lainnya.³

Perkembangan zaman yang kian hari kian maju merupakan suatu tantangan besar bagi umat Islam diseluruh dunia, khususnya kaum wanita.

² Ahmad Zakky Yamani, "Penafsiran kata jahiliyah dalam Al-Qur'an menurut pandangan Hamka dan Sayyid Quthb dan implementasinya dengan konteks saat ini: studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, (Thesis UIN Walisongo, 2019)

³ Nur Aisah Simamora, "Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender", (Medan: 2018), 4-7.

Ditambah dengan gaya hidup barat yang dewasa ini menjadi *trend center* sehingga begitu banyak masyarakat yang mulai mengadopsi. Maka perlu bagi kita menaruh perhatian khusus sebagai bentuk kehati-hatian agar aktivitas kita senantiasa berada pada koridor *syara'*. Maka dari itu, proposal ini ditulis dalam rangka pengkajian lebih dalam terkait kedudukan wanita berdasarkan Q.S Al-Ahzab ayat 33. Penulis tidak mengkaji keseluruhan ayat tersebut, akan tetapi membatasi kajiannya pada interpretasi lafadz *wa qarna fi buyutikunna* dan lafadz *tabarruj* saja. Dalam hal ini dilakukan dengan cara membandingkan dua penafsiran, yaitu Quraish Shihab dan Al-Qurthubi yang mana kedua penafsir ini hidup pada masa yang berbeda. Al-Qurthubi pada era klasik sementara Quraish Shihab pada era kontemporer bahkan masih eksis sampai saat ini.

Kedua penafsir ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Imam Al-Qurthubi merupakan sosok ulama dan tokoh yang dikenal memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Beliau sangat mumpuni dan menguasai bidang fikih, tafsir dan hadits. Dalam berargumentasi, beliau banyak dikuatkan oleh sya'ir arab dan pendapat-pendapat ahli tafsir pendahulunya. Sementara Quraish Shihab senantiasa menafsirkan ayat-ayat Allah dengan mempertimbangkan dan menyesuakannya dengan konteks nusantara sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia pada era saat ini. Penafsiran kedua mufassir ini menarik untuk dikomparasikan karna selain keduanya hidup pada era yang berbeda, Al-Qurthubi juga merupakan seorang pakar tafsir yang bergerak dalam bidang hukum. Sementara penafsiran Quraish Shihab menarik dikaji karena beliau adalah seorang pakar tafsir yang banyak mengkaji tentang wanita dan

gender. Selain itu juga, belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang penafsiran QS Al-Ahzab ayat 33 menurut perspektif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab. Penafsiran tentang Q.S Al-Ahzab ayat 33 ini tentu sangat penting untuk diketahui khususnya bagi muslimah agar para wanita dapat memainkan peran dirinya sesuai tempat dan kodratnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka pada penelitian ini penulis dapat membuat dan merumuskan masalah yang hendak dikaji menjadi tiga point pertanyaan.

1. Bagaimana interpretasi Q.S Al-Ahzab 33 menurut Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari penafsiran Al-Qurthubi dan Quraish Shihab?
3. Bagaimana relevansi makna ayat tersebut dengan kehidupan saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan tujuan dibuatnya penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara umum penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran dari surah al-ahzab 33 menurut Al-Qurthubi dalam kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan juga Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penafsiran Al-Qurthubi dan Quraish Shihab. Mengingat kedua tokoh ini hidup pada masa yang berbeda dan dilingkup sosial budaya yang berbeda, maka kemungkinan adanya perbedaan penafsiran tentu merupakan hal yang lumrah.
3. Untuk mengetahui relevansi Q.S Al-Ahzab 33 dengan realitas kehidupan saat ini.

4. Manfaat Penelitian

Mengingat arus peradaban yang senantiasa berkembang hari demi hari, maka perlu bagi kita untuk mengetahui praktek-praktek mana yang boleh atau tidak kita ikuti sebagai kaum muslimah. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap mampu menebar manfaat dan memberi kontribusi baik bagi kaum muslimah khususnya di Indonesia. Diantara manfaat-manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap supaya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan tafsir. Serta dapat pula dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lain yang berhubungan.

2. Manfaat praktis

Muslimah Indonesia dapat menambah pengetahuan tentang makna *tabarruj*, memahami betul akan penafsiran Q.S Al-Ahzab ayat 33 dan dapat membedakan mana perkara-perkara yang masuk dalam koridor *syara'* atau tidak berdasarkan penafsiran Al-Qur'an tersebut. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ulang kepada kaum muslimah supaya lebih berhati-hati dalam mengambil peran di era kontemporer ini.

5. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap masalah dalam skripsi ini, perlu diingat kembali bahwa penelitian ini berjudul Interpretasi Q.S Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab. Dari judul tersebut, penulis perlu mengemukakan definisi operasional atau penjelasan dan batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Interpretasi

interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu hal. Menurut Wikipedia, interpretasi merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Dalam hal ini yang dimaksud interpretasi adalah suatu penelitian yang menggunakan penafsiran tokoh dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

2. Surah Al-Ahzab

Surah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian atau bab dalam Al-Qur'an. Menurut Wikipedia adalah pembagian dalam Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim terdiri dari 114 surah, 30 juz dan 6236 ayat menurut riwayat Hafsh. Surah-surah dalam Al-Qur'an juga terbagi lagi menjadi Makkiyah atau Madaniyah tergantung pada tempat dan waktu penurunannya. Al-Ahzab sendiri adalah salah satu surah dalam Al-Qur'an. Al-Ahzab adalah surah ke 33 dan terdiri dari 73 ayat. Surah Al-Ahzab tergolong madaniyah. Dalam hal ini ayat ke-33 dari surah Al-Ahzab yang dimaksud adalah yang berisi tentang etika berhias bagi wanita.

3. Studi Komparatif

Kata studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu penelitian ilmiah atau kajian. Sementara arti kata komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Menurut seorang ahli, penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Dilakukan dengan mencari persamaan dan perbedaan fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Maka dalam hal ini yang dimaksud studi komparatif adalah suatu penelitian yang menggunakan metode perbandingan dalam menyelesaikan penelitian.

4. Al-Qurthubi dan Quraish Shihab

Berdasarkan Wikipedia, Al-Qurthubi adalah seorang imam yang berilmu, ahli hadits dan penafsir Al-Qur'an yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu

Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurthubi. Karya tafsir Qur'an beliau bernama *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan* atau dikenal dengan Tafsir Al-Qurthubi. Sementara Quraish Shihab ialah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Lahir di Sulawesi namun berasal dari keluarga keturunan arab Quraisy-Bugis. Karya tafsir Qur'an beliau yakni Tafsir Al-Misbah. Dalam hal ini, peneliti hendak mengkaji kedua tafsir tersebut menggunakan metode komparatif (perbandingan).

6. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis kaji ini merupakan penelitian induk berjenis normative yakni kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik komparatif.⁴ Jenis penelitian yang penulis gunakan tergolong kedalam jenis *library research* karena objek kajian yang penulis gunakan adalah buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal.

Dengan menggunakan studi komparatif berarti dalam menyelesaikan kajian ini penulis membandingkan diantara dua tokoh terkait suatu masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori al-Farmawi. Menurutnya, studi komparatif dilakukan dengan cara menafsirkan ayat Al-Qur'an kemudian membandingkannya dengan ayat lain atau dengan hadis atau membandingkan pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek perbedaannya.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 13

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (1) Penafsir mengambil sejumlah ayat Al-Qur'an. (2) Memaparkan penafsiran dari para pakar tafsir terhadap suatu ayat tertentu. (3) Membandingkan aspek-aspek keberbedaan dan memberi komentar.⁵

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan terlebih dahulu biografi *mufassir* dan bagaimana interpretasi *mufassir* tersebut yaitu dari Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah, kemudian mengkomparasikan penafsiran dari kedua mufassir terhadap Q.S Al-Ahzab ayat 33 yang berisi tentang anjuran wanita menetap dirumah dan *tabarruj*. Setelah itu, penulis memaparkan relevansi ayat tersebut pada era kontemporer.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian berjenis kepustakaan dapat dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau data-data yang memiliki hubungan dengan objek yang hendak dikaji.⁶

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan dengan menggunakan studi pustaka. Penulis melakukan pengumpulan data-data yang berupa buku-buku, kitab, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan tema yang hendak penulis kaji, yaitu tentang anjuran wanita untuk menetap dirumah dan buku-buku tentang *tabarruj*. Juga biografi dan interpretasi kedua mufassir. Kemudian menganalisis setiap data-data tersebut untuk dapat menyelesaikan penelitian.

⁵Abd Hayy Al-Farmawiy, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudlu'I*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977), 55-56

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 66

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan tiga jenis data, yakni data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer berasal dari tangan peneliti pertama.⁷ Dalam penelitian ini yaitu ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab: 33 dan kitab tafsir yang ditulis Al-Qurthubi yakni tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan kitab tafsir karya Quraish Shihab yang berjudul tafsir Al-Misbah. Sementara, sumber data sekunder yakni data yang telah mengalami perubahan dari tangan pertama.⁸ Dalam hal ini data sekundernya berupa buku serta jurnal-jurnal dan artikel yang bertemakan *tabarruj* atau anjuran wanita menetap dirumah. Adapun terkait data tersier yaitu data yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder.⁹ Penulis menggunakan ensiklopedi serta kamus-kamus baik kamus Bahasa Indonesia juga kamus Bahasa arab.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data merupakan suatu kumpulan dari informasi-informasi atau fakta mentah yang nantinya dapat diproses menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dalam mengolah data, penulis benar-benar memilih dengan hati-hati dan teliti supaya data-data yang digunakan merupakan data yang relevan dengan tema masalah yang diteliti. Pengolahan data ini, berarti memilih, menyaring juga menimbang kemudian mengklasifikannya menurut aturan tertentu.

⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rakesarasin, 1993), 126.

⁸ Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan* (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982), 55.

⁹ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2012, 22

Menurut Patton analisis data merupakan sebuah proses dalam pengaturan urutan data, menjadikannya dalam bentuk pola tertentu serta menyuguhkan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian serta mencari uraian diantara uraian-uraian. Menurut Bogdan dan Taylor analisis data adalah suatu proses yang dilakukan dengan merinci usaha secara formal dengan tujuan mendapatkan tema tertentu dan merumuskan hipotesis.¹⁰

Setelah data-data yang didapatkan telah dipastikan tepat dan relevan sesuai masalah yang dikaji maka langkah selanjutnya yang harus dilalui dalam proses pengolahan data diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada proses pemeriksaan data ini, penulis perlu untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Mulai dari kelengkapannya juga relevansinya terhadap topik masalah yang hendak dikaji penulis.¹¹ Apabila ditemukan data yang tidak cukup baik maka penulis bisa segera mencari ganti kembali dengan data yang baik dan valid. Apabila seluruh data telah dipastikan baik maka penulis dapat melanjutkan prosesnya karena data tersebut dapat digunakan dalam keperluan menyelesaikan proses selanjutnya.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah selanjutnya yaitu proses klasifikasi atau pengelompokan.

Dari data-data yang berhasil dikumpulkan dengan baik dan lengkap itu,

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103

¹¹ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125

kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori serta fase data penelitian. Pertama, terkait gambaran umum wanita pada beberapa masa, juga definisi dan gambaran umum *tabarruj* pada berbagai masa hingga saat ini. Pada kategori ini, data data lebih banyak mengacu pada sejarah (*historis*). Kedua, biografi kedua *mufassir*, yaitu Quraish Shihab dan Al-Qurthubi. Dari latar belakang kehidupan mereka, histori pendidikannya, guru dan murid muridnya, sampai pada sistematika dan metodologi yang penafsir gunakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Juga pemikiran Al-Qurthubi dan Quraish Shihab tentang anjuran wanita menetap di rumah dan standar *bertabarruj* yang tertuang dalam kitab Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Kemudian langkah lanjutannya adalah proses verifikasi. Pada proses ini penulis diharapkan memeriksa kembali seluruh data yang telah diperoleh¹² dan memastikan bahwasannya seluruh tahapan teknik pengumpulan data memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dan tidak memiliki kesalahan berupa cacat atau ketidakakuratan. Atau dengan kata lain, pada proses verifikasi ini perlu dipastikan data-data yang digunakan dalam penelitian itu sama dengan data dari sumber asli.

d. Analisis (*Analyzing*)

Teknik pengolahan data yang selanjutnya adalah dengan menganalisis. Data-data yang telah dihimpun kemudian disederhanakan sehingga dapat

¹² Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian* (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000) 84-85

mudah dipahami oleh pembaca.¹³ Penulis mencoba mendeskripsikan maksud dari surah al-ahzab ayat 33 berkaitan dengan budaya *tabarruj* dan anjuran wanita untuk menetap di rumah menurut pandangan Quraish Shihab dan juga menurut Al-Qurthubi, kemudian mengkomparasikan pendapat keduanya, mencari perbedaan dan persamaan dari keduanya.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan ini biasanya terletak di akhir sebuah naskah pun sebuah penelitian. Dalam tahap akhir ini, penulis diharapkan dapat memberi gambaran kepada pembaca dengan singkat tapi jelas dan sistematis terhadap keseluruhan pembahasan. Sebab, terkadang pembaca memilih untuk melihat kesimpulan terlebih dahulu agar mengetahui alur dan gambaran umum suatu naskah. Atau dengan kata lain, bagian kesimpulan ini merupakan bagian yang memaparkan hasil suatu penelitian dengan padat. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami mengapa kajian ini penting bagi mereka. Pada bagian ini peneliti harus memaparkan simpulan dengan cermat dan teliti sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.

7. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat penelitian ini, penulis melakukan *literature review* (tinjauan pustaka) ke beberapa kajian-kajian yang telah ada sebelumnya. Karena

¹³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES), 263

tentu kajian mengenai *tabarruj* ini bukanlah kajian yang baru. Maka perlu bagi penulis untuk melakukan telaah pustaka terlebih dahulu dengan tujuan agar dapat memetakan posisi kajian sehingga tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang telah ada sebelumnya. Dari beberapa telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis membaginya dalam beberapa bentuk kategori: *pertama*, literatur terkait pemaknaan atau implementasi terhadap ayat *tabarruj* dan ajuran wanita menetap di rumah dalam Al-Qur'an. *Kedua*, literatur mengenai studi komparatif *tabarruj*.

Kajian yang pertama, yaitu skripsi pada tahun 2017 berjudul "*Tabarruj dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Surah Al-Ahzab Ayat 33 dalam Tafsir Ibnu Katsir)*" yang ditulis oleh Novita Sari mahasiswi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini menfokuskan kajian hanya pada penafsiran dari Ibnu Katsir. Diawali dengan pemaparan biografi mufassir, hingga pengertian dan penafsiran surah Al-Ahzab ayat 33. Kemudian disebutkan juga larangan bertabarruj perspektif Ibnu Katsir. Jenis penelitian pada kajian ini menggunakan *library research* (penelitian pustaka), sehingga penelitian ini dikaji dengan mengumpulkan data-data primer maupun sekunder.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada metode pendekatan yang digunakan. Kajian ini menggunakan teknik analisis, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik komparatif. Mufassir yang dipilih untuk dikaji juga berbeda dengan yang dipilih oleh penulis.

¹⁴ Novita Sari, "*Tabarruj dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Surah Al-Ahzab Ayat 33 dalam Tafsir Ibnu Katsir)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017

Selanjutnya, kajian kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Zuhroful Afifah pada tahun 2014 dengan judul “Tafsir Larangan Bersolek (*Tabarruj*) dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 Menurut Ath-Thabari”. Penelitian ini memaparkan kualitas mufassir dan interpretasi makna *tabarruj* pada surah Al-Ahzab ayat 33 dalam kitab Jami’ Al-Bayan Fi Tafsir Alquran. Status penafsiran Ath-Thabari perlu diklarifikasi lebih lanjut karena penafsiran Ath-Thabari hanya sebatas pada riwayat, sementara riwayat apabila habis maka penafsirannya berhenti pula. Lebih lanjut, Ath-Thabari tidak memaparkan status penilaian sanad-sanadnya. Apakah shohih atau dlo’if. Sehingga riwayat tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji terletak pada jenis dan pendekatan penelitiannya. Penelitian ini lebih fokus kepada pemikiran Athobari, menganalisis kekurangan dan kelebihan Athobari dan penafsirannya. Sementara dalam penelitian penulis, penulis mengkomparasikan pemikiran dua tokoh dan mengaitkan relevansinya dengan era kontemporer.

Kajian lainnya yang masih membahas terkait interpretasi surah Al-Ahzab ayat 33 adalah skripsi yang ditulis oleh Faridah pada tahun 2019 dengan judul “Semiotika *Tabarruj* dalam Al-Qur’an: Penafsiran Q.S Al-Ahzab 33 dan An-Nur 31 Perspektif Ferdinand De Saussure”. Kajian ini mengerucutkan pembahasan pada interpretasi surah Al-Ahzab ayat 33 dan surah An-Nur ayat 31 terkait *tabarruj* dan juga membahas semiotika *tabarruj* perspektif Ferdinand De Saussure. Dalam kajian ini juga dapat ditemukan hasil penafsiran dari beberapa

¹⁵ Zuhrotun Afifah, “Tafsir Larangan Bersolek (*Tabarruj*) dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 Menurut Ath-Thabari”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014

mufassir yang menyatakan bahwa *tabarruj* itu adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Namun apabila berbicara dari kacamata Fernand De Saussure, seiring berkembangnya zaman maka kategori *tabarruj* akan berbeda-beda.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji dan tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini fokus kajian tentang *tabarruj* sehingga menggunakan dua ayat. Sementara penulis mengkaji terkait anjuran wanita menetap di rumah dan *tabarruj*. Selain itu tokohnya juga berbeda.

Selanjutnya adalah skripsi tahun 2018 yang ditulis oleh Dewi Wulan Suci Lustyowati dengan judul “Makna *Tabarruj* dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer”. Pada kajian ini peneliti kajian memaparkan bahwa *tabarruj* pada era kontemporer bukan hanya terkait perihal menutup aurat saja, tapi juga terkait eksistensi wanita di media social juga perihal interaksi antara wanita dan pria. Penelitian ini menfokuskan kajian pada telaah umum fenomena *tabarruj* di era kontemporer yang mana dewasa ini masih sangat banyak ditemukan para muslimah yang bertingkah *tabarruj* sebagaimana kaum *jahiliyah* terdahulu.¹⁷ Penelitian ini menfokuskan kajian pada telaah umum fenomena *tabarruj* di era kontemporer saja. Sementara penulis mengkaji dari era klasik hingga kontemporer.

Dan juga skripsi yang ditulis oleh Muslih Muhaimin Seknun pada tahun 2018 dengan judul “Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir *Tabarruj* dalam Al-Qur’an”. Kajian ini berisi karakteristik dan penafsiran kata

¹⁶ Faridah, “*Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur’an: Penafsiran Q.S Al-Ahzab 33 dan An-Nur 31 Perspektif Ferdinand De Saussure*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019

¹⁷ Dewi Wulan Suci Lustyowati, “*Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer*”, skripsi Universitas Islam Negri Surabaya 2018

tabarruj dalam Al-Qur'an serta analisis fenomena eksploitasi wanita di era kontemporer dan terdahulu melalui kata *tabarruj* menurut perspektif Al-Qur'an. Fenomena eksploitasi wanita pada masa kini yang berani tampil dengan pakaian minim dalam media social merupakan suatu aktivitas yang bisa dikatakan mirip dengan *tabarruj* pada masa *jahiliyah*.¹⁸ Perbedaan dengan kajian ini terletak pada pembahasan dalam penelitiannya. Penelitian penulis berupa studi komparatif sementara pada penelitian ini menggunakan studi tematik. Penelitian ini menganalisis tindakan *tabarruj* dalam Al-Qur'an secara umum.

Literature kedua yaitu mengenai studi komparatif daripada Q.S Al-Ahzab ayat 33. Diantaranya, skripsi yang ditulis oleh Auliur Rahmah pada tahun 2019 dengan judul “Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33)”. Pada penelitian tersebut, pembahasan kajiannya berfokus pada perbandingan penafsiran kedua tokoh mufasir yang dipilih yaitu, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb. Ibnu Katsir berpendapat bahwa wanita boleh keluar rumah apabila ada keperluan syar’i sementara Sayyid Quthb berpendapat bahwa wanita boleh keluar apabila berada pada kondisi darurat. Kemudian selain itu, dalam kajian tersebut juga diutarakan terkait implikasi ayat tersebut dengan realitas kehidupan.¹⁹ Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah

¹⁸ Muslih Muhaimin Seknun, “*Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

¹⁹ Auliur Rahmah, “*Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019

Ibnu Katsir dan Sayyid Qutbh, sementara yang peneliti kaji, tokoh yang dipilih adalah Al-Qurthubi dan Quraish Shihab.

Kemudian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Sara Nur Shopa Firdaus pada tahun 2019 dengan judul Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada Surah Al-Ahzab ayat 33). Dalam skripsi ini akan diuraikan tata cara berhias yang benar menurut Al-Qur'an kemudian perbandingan penafsiran antara Sayyid Qutbh dan Quraish Shihab. Dari penelitian ini, ditemukan bahwasannya selayaknya wanita muslimah selalu tetap di rumah mereka selama tidak ada keperluan yang sangat penting untuk keluar.²⁰ Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah Ibnu Katsir dan Sayyid Qutbh, sementara yang peneliti kaji, tokoh yang dipilih adalah Al-Qurthubi dan Quraish Shihab.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang penulis telusuri, belum ada yang secara spesifik mengkaji perihal anjuran wanita menetap di rumah dan larangan berhias menggunakan studi komparatif dari penafsiran Al-Qurthubi dan Quraish Shihab. Kemudian mengaitkan interpretasi tersebut dengan implementasinya pada era kontemporer ini.

Tabel 1.1

²⁰ Sara Nur Shopa Firdaus, *“Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada Surat Al-Ahzab 33),* Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi/Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Novita Sari, Skripsi, 2017 (Universitas Islam Negri Sumatra Utara) <i>Tabarruj dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Surah Al-Ahzab Ayat 33 dalam Tafsir Ibnu Katsir</i>	Penelitian ini menfokuskan kajian hanya pada penafsiran dari Ibnu Katsir. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Ibnu Katsir bertabarruj itu tidak dibolehkan dalam Islam apabila melampaui batas. Islam memiliki aturan yang baik untuk semua umat terutama muslimah. Tidak lain bertujuan untuk menjaga dan memuliakan martabat perempuan. <i>Tabarruj</i> merupakan salah satu hal yang banyak dilakukan oleh kaum wanita secara fitrahnya, padahal aktivitas ini lebih banyak menimbulkan kemaksiatan dan kejahatan.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode pendekatan yang digunakan. Kajian ini menggunakan teknik analisis, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik komparatif. Mufassir yang dipilih untuk dikaji juga berbeda dengan yang dipilih oleh penulis.
2.	Zuhrotun Afifah, Skripsi, 2014 (UIN Sunan Ampel Surabaya) <i>Tafsir Larangan Bersolek (Tabarruj) dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 Menurut Ath-Thabari</i> ”,	Penelitian ini memaparkan kualitas mufassir dan interpretasi makna <i>tabarruj</i> pada surah Al-Ahzab ayat 33 dalam kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Alquran. Status penafsiran Ath-Thabari perlu diklarifikasi lebih lanjut karena penafsiran Ath-Thabari hanya sebatas pada riwayat,	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji terletak pada jenis dan pendekatan penelitiannya. Penelitian ini lebih fokus kepada pemikiran Athobari, menganalisis kekurangan dan kelebihan Athobari

		sementara riwayat apabila habis maka penafsirannya berhenti pula.	dan penafsirannya. Sementara dalam penelitian penulis, penulis mengkomparasikan pemikiran dua tokoh dan mengaitkan relevansinya dengan era kontemporer.
3.	Faridah, Skripsi, 2019. (UIN Syarif Hidayatullah) <i>Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur'an: Penafsiran Q.S Al-Ahzab 33 dan An-Nur 31 Perspektif Ferdinand De Saussure.</i>	Kajian ini mengerucutkan pembahasan pada interpretasi surah Al-Ahzab ayat 33 dan surah An-Nur ayat 31 terkait <i>tabarruj</i> dan juga membahas semiotika <i>tabarruj</i> perspektif Ferdinand De Saussure. Dalam kajian ini juga dapat ditemukan hasil penafsiran dari beberapa mufassir yang menyatakan bahwa <i>tabarruj</i> itu adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Namun apabila berbicara dari kacamata Fernand De Saussure, seiring berkembangnya zaman maka kategori <i>tabarruj</i> akan berbeda-beda.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji dan tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini fokus kajian tentang <i>tabarruj</i> sehingga menggunakan dua ayat. Sementara penulis mengkaji terkait anjuran wanita menetap di rumah dan <i>tabarruj</i> . Selain itu tokohnya juga berbeda.
4.	Dewi Wulan Suci Lustyowati, Skripsi, 2018, (UINSA) <i>Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer.</i>	Pada kajian ini peneliti kajian memaparkan bahwa <i>tabarruj</i> pada era kontemporer bukan hanya terkait perihal menutup aurat saja, tapi juga terkait eksistensi wanita di media social juga perihal interaksi antara wanita dan pria.	Penelitian ini menfokuskan kajian pada telaah umum fenomena <i>tabarruj</i> di era kontemporer saja. Sementara penulis mengkaji dari era klasik hingga kontemporer

5.	Muslih Muhaimin Seknun, Skripsi, 2018, UIN Syarif Hidayatullah, <i>Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an</i> .	Kajian ini berisi karakteristik dan penafsiran kata <i>tabarruj</i> dalam Al-Qur'an serta analisis fenomena eksploitasi wanita di era kontemporer dan terdahulu melalui kata <i>tabarruj</i> menurut perspektif Al-Qur'an. Fenomena eksploitasi wanita pada masa kini yang berani tampil dengan pakaian minim dalam media social merupakan suatu aktivitas yang bisa dikatakan mirip dengan <i>tabarruj</i> pada masa <i>jahiliyah</i>	Perbedaan dengan kajian ini terletak pada pembahasan dalam penelitiannya. Penelitian penulis berupa studi komparatif sementara pada penelitian ini menggunakan studi tematik. Penelitian ini menganalisis tindakan <i>tabarruj</i> dalam Al-Qur'an secara umum.
6.	Auliur Rahmah, Skripsi, 2019, (UIN Sunan Ampel, <i>Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33</i> .	Pada penelitian tersebut, pembahasan kajiannya berfokus pada perbandingan penafsiran kedua tokoh mufasir yang dipilih yaitu, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb. Ibnu Katsir berpendapat bahwa wanita boleh keluar rumah apabila ada keperluan syar'i sementara Sayyid Quthb berpendapat bahwa wanita boleh keluar apabila berada pada kondisi darurat.	Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb, sementara yang peneliti kaji, tokoh yang dipilih adalah Al-Qurthubi dan Quraish Shihab
7.	Sara Nur Shopa Firdaus, Skripsi, 2019, (UIN Sunan Gunung Djati), <i>Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada Surat Al-Ahzab 33</i> .	Dalam skripsi ini diuraikan tata cara berhias yang benar menurut Al-Qur'an kemudian perbandingan penafsiran antara Sayyid Quthb dan Quraish Shihab. Dari penelitian ini, ditemukan	Perbedaan penelitian ini terletak pada tokoh yang diteliti. Pada penelitian ini tokoh yang diambil adalah Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb, sementara yang

		bahwasannya selayaknya wanita muslimah selalu tetap di rumah mereka selama tidak ada keperluan yang sangat penting untuk keluar.	peneliti kaji, tokoh yang dipilih adalah Al-Qurthubi dan Quraish Shihab
--	--	--	---

8. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi-baginya dalam beberapa pembahasan. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup didalamnya latar belakang penulisan penelitian tersebut, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data serta pengolahan dan analisis data, dan terakhir sistematika pembahasan. Di latar belakang penulisan, mengemukakan terkait alasan penulis dalam memilih tema kajian tersebut, mengurai masalah dan pentingnya adanya kajian. Dalam rumusan masalah, penulis memaparkan beberapa point-point penting yang ditulis dalam bentuk pertanyaan untuk kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pembahasan yang akan dikaji didalam penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian masih memiliki korelasi yang erat dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Definisi operasional berisi penjelasan terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Telaah pustaka berisi pemaparan terkait kajian-kajian terdahulu yang masih memiliki korelasi dengan tema yang penulis pilih, serta mempertegas kedudukan penelitian yang hendak dikaji penulis diantara penelitian-penelitian terdahulu. Dalam metode penelitian, penulis

menguraikan langkah-langkah konkrit yang ditempuhnya dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian dalam sistematika pembahasan penulis merinci isi dari penelitian yang dibuat secara rinci serta menarasikannya dari awal hingga akhir kajian.

Pada bab kedua, berisi tentang wanita dalam Islam. Dimulai dengan definisi wanita yang mencakup juga didalamnya kedudukan wanita di kalangan masyarakat non-arab, kedudukan wanita pada masa pra Islam, pasca Islam dan kedudukan wanita pada era kontemporer. Pada bab dua ini pula akan diuraikan batasan berhias bagi wanita, yang mencakup definisi *tabarruj*, gambaran *tabarruj* pada masa jahiliyyah al-ula dan *tabarruj* pada era kontemporer.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi dari kedua mufassir yaitu Al-Qurthubi dan Quraish Shihab. Didalamnya mencakup biografi dari Al-Qurthubi dan Quraish Shihab, pendidikan kedua mufassir tersebut, karya-karya mereka, corak, sistematika dan metode penafsiran masing-masing, serta pengaruh kedua tokoh pada era masing-masing. Pada bagian ini pula dijabarkan interpretasi Q.S Al-Ahzab ayat 33 perspektif Al-Qurthubi dalam kitabnya Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Misbah. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan analisis penulis terkait persamaan dan perbedaan diantara pemikiran Al-Qurthubi dan Quraish Shihab terkait Al-Ahzab 33. Pada bab ketiga ini pula akan diuraikan implementasi Q.S Al-Ahzab ayat 33 pada realitas kehidupan masa kini.

Bab terakhir bab keempat merupakan penutup dari penelitian. Di dalamnya memaparkan kesimpulan yang bisa diambil yang disesuaikan dengan

sistematika penulisan agar lebih mudah diambil benang merah dalam penelitian tersebut. Kemudian diakhir penelitian, dikemukakan kritik dan saran dengan harapan dapat dijadikan pelajaran yang baik untuk karya-karya penelitian mendatang.



BAB II

WANITA DALAM ISLAM

A. Definisi Wanita

Berbicara tentang wanita tentu tidak akan ada habisnya. Wanita merupakan salah satu ciptaan Allah yang unik sehingga selalu menarik untuk dibahas. Terutama wanita muslimah yang mana ia harus dikaji secara tersendiri berdasarkan sudut pandang keIslaman. Wanita merupakan lawan jenis daripada laki-laki. Keduanya diciptakan untuk saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa wanita dan sebaliknya. Wanita juga tidak bisa hidup tanpa berdampingan dengan laki-laki. Mereka akan selalu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena Allah swt telah menggariskan kelebihan dan kekurangan pada masing masing jenisnya. Namun pada kenyataannya, sering kita jumpai status wanita sering diletakkan pada tingkatan terendah terkhusus pada masa sebelum datangnya Islam. Padahal, dalam Islam kedudukan wanita disisi Allah sangatlah mulia. Hal ini terbukti dari adanya penamaan satu surah dalam Al-Qur'an tentang wanita, yakni Q.S An-nisa' (wanita).

Kata *An-Nisa'* yang berarti wanita, di dalam Al-Qur'an terdapat dalam 55 ayat dan terulang sebanyak 59 kali.²¹ Sementara selain kata النساء, kata wanita di

²¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 17.

dalam Al-Qur'an juga disebut dengan المرأة sebanyak 26 kali. المرأة merupakan *isim mufrod* dari kata النساء. Ia merupakan *isim jamid* yang berbentuk zat dan bermakna perempuan dengan tanda *ta' marbuthoh* di akhir hurufnya. Dilihat dari susunan katanya, kata المرأة terdiri dari dua susunan. Yang pertama dari kata 'maru a' yang berarti memiliki kemuliaan, kehormatan, dan akhlaq terpuji. Kedua, dari kata 'ro a' yang berarti melihat. Maka kata المرأة berarti seorang perempuan yang merupakan objek dominan untuk dilihat dan ia diberi kemuliaan dan kehormatan oleh Allah swt.²²

Kata wanita diartikan dengan *wani ditata*, maksudnya adalah berani diatur. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata wanita yaitu perempuan yang telah beranjak dewasa. Kata wanita juga diyakini berasal dari Bahasa sansekerta yaitu *wan* yang artinya nafsu, sehingga kata wanita berarti 'yang dinafsui atau objek seks'. Sementara arti kata perempuan sendiri berasal dari kata *empu* yang berarti dipertuan atau dihormati.²³

Dalam Islam, wanita merupakan suatu makhluk yang diciptakan dengan banyak keistimewaan. Allah swt. mengangkat derajat kaum wanita begitu tinggi sehingga ia layak untuk dihormati dan dimuliakan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan kaum wanita sebelum datangnya Islam. Seperti kita

²² Jamaluddin Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab Jilid 14* (Beirut: Daar Shodir, 1993), hal. 291

²³ Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat". *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol. 05 No .02 Oktober 2013, hal. 1089-1090

semua ketahui, sejarah mencatat bahwa status wanita ditempatkan pada kelas terendah. Wanita seakan tidak memiliki harga diri bahkan tidak diizinkan untuk hidup.

Pada dasarnya, Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan memang dengan berbagai macam keberbedaan. Akan tetapi Allah swt tidak mengizinkan keduanya dibeda-bedakan untuk direndahkan salah satunya. Keduanya mulia dengan hak dan kewajiban masing-masing. Itulah indahnya Islam. Rahmatnya bertabur untuk seluruh alam tanpa terkecuali. Adapun ayat yang berbicara terkait penciptaan laki-laki dan perempuan adalah Q.S An-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²⁴

Menurut kitab Tafsir Fi Dzilalil Qur’an, ayat ini memberi gambaran umum terkait beberapa poin, diantaranya berbicara tentang perlindungan hak-

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77

hak wanita. Memberi sinyal kebebasan kepada kaum wanita dari kekerasan sistem *jahiliyah* yang tidak adil memperlakukannya.

Dari penafsiran yang diutarakan oleh Sayyid Quthb ini, dapat diambil benang merah bahwa merupakan suatu pandangan yang keliru apabila wanita dianggap najis, kotor dan terhina. Ayat ini telah mempertegas kepada kita bahwa keduanya (laki-laki dan perempuan) diciptakan dari diri yang satu. Oleh karena itu yang menjadi perbedaan diantara laki-laki dan perempuan itu hanyalah kodrat dan tugasnya. Tidak lebih.²⁵

1. Kedudukan Wanita di Kalangan Non-Arab

Sebelum kita berpijak langsung berbicara terkait kedudukan wanita pada masa Islam, ada baiknya untuk kita mengetahui lebih luas lagi bagaimana peran wanita berdasarkan fakta sejarah. Dari sinilah kelak kita akan mengetahui bahwasannya sejak zaman dahulu status wanita di kalangan bangsa-bangsa sudah tidak bernilai. Wanita merupakan suatu kalangan yang menurut segala bangsa tidak layak mendapat hak dan perlakuan baik sebagaimana sewajarnya.

Wanita-wanita pada kalangan bangsa Yunani, mereka tidak sama sekali diberikan hak waris. Pun mereka justru disamakan dengan harta benda, dalam arti wanita wanita mereka layak untuk diperjual belikan di pasar-pasar. Kaum wanita tidak diperbolehkan mendapat pendidikan, mereka hanya selalu disibukkan dan

²⁵ Sayyid Quthb, "*Tafsir Fi Dzilalil Qur'an II*" (Jakarta: Gema insani, 2012), hlm. 260 & 271

terkungkung dengan urusan rumah. Selamanya, mereka berada dibawah kekuasaan kaum lelaki.²⁶

Kondisi wanita di kalangan bangsa india tidak kalah memprihatinkan. Para wanitanya dijadikan kurban dan sesembahan-sesembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Dalam syariat agama mereka, wanita tidak memiliki hak untuk hidup sepeninggal suaminya. Bahkan kaum wanita yang suaminya meninggal, mereka juga harus meninggal dengan cara dibakar bersama suaminya walaupun keadaan dia pada saat itu masih hidup. Akan tetapi tradisi seperti ini kemudian dihapus oleh ulama-ulama hindu pada abad ke 17.

Pada kalangan bangsa Israel wanita diibaratkan jauh lebih jahat dari kematian. Hal itu dikarenakan perbuatan Hawa istri Adam dahulu yang terkena hasutan iblis sehingga mempengaruhi Adam untuk memakan buah terlarang pada saat di syurga. Dari situlah bangsa Israil menganggap wanita merupakan makhluk yang terkutuk.

Anak- anak putri di kalangan bangsa Rumawi tidak memiliki hak dalam hal kepemilikan. Terutama perihal harta benda. Menurut mereka, akal wanita itu terlalu lemah sehingga mereka tidak layak mendapat kebebasan terhadap hartanya sendiri. Seandainyaupun anak-anak putri mereka baik masih kecil, sudah dewasa atau bahkan telah berkeluarga kemudian ia memperoleh penghasilan sendiri, atau penghasilan yang ia peroleh dari orang lain, maka penghasilan itu harus diserahkan kepada kepala keluarganya.²⁷

²⁶ Musthafa As-Siba'y, "*Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*" (Jakarta: Bulan bintang, 1977), hlm. 24-25

²⁷ Musthafa As-Siba'y, "*Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*" (Jakarta: Bulan bintang, 1977), hlm. 28 & 33

Ketika sempat terjadi kemerosotan moral pada kalangan masyarakat Rumawi, ulama umat Kristen menetapkan bahwa kaum wanita merupakan biangkeladi dan penyebab utamanya. Hal itu dikarenakan pada masa itu, para wanita dapat bepergian ke tempat-tempat keramaian. Kemudian, ulama Kristen memproklamkan bahwasannya wanita merupakan pintu syetan. Sebab dengan wajah dan kecantikan mereka, iblis memiliki senjata untuk menggoda dan menyesatkan. Pada suatu kongres pula, ulama Kristen pernah mendiskusikan tentang wanita, apakah wanita dapat dianggap sebagai manusia atau bukan manusia. Penghinaan-penghinaan semacam ini bahkan lebih itu tidak henti-hentinya dilayangkan kepada kaum wanita hingga pada tahun 1938 M, kehidupan wanita yang terbatas dan terkungkung ini diubah maksud menjadi demi menjaga kesejahteraan wanita.²⁸

2. Kedudukan Wanita Pra Islam

Masa sebelum datangnya Islam, sering kita sebut dengan masa *jahiliyah*. Dalam kamus Bahasa arab Al-Munawwir, kata *jahiliyyah* artinya keadaan bangsa arab sebelum datangnya Islam. Ia berasal dari kata جهل yang berarti tidak tahu/bodoh.²⁹ Pada masa ini kita dapat menemukan berbagai macam penyimpangan yang diperbuat masyarakatnya akibat ketidaktahuan mereka tentang ilmu dan agama. Akan tetapi dalam hal ini kita akan mengerucutkan bahasan pada kedudukan wanita-wanitanya.

²⁸ Musthafa As-Siba'y, "*Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*" (Jakarta: Bulan bintang, 1977), hlm. 33-36

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, "*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*" (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 219

Sebelum datangnya wahyu ilahi, wanita tidak sama sekali mendapatkan hak dan perlakuan baik. Ia merupakan objek yang tidak lepas dari perbuatan dilecehkan dan direndahkan. Kondisinya amat sangat menyedihkan. Pada bangsa arab, mendapat karunia anak perempuan sama saja dengan mendapatkan kesialan. Oleh karena itu, kebanyakan diantara mereka memilih untuk mengubur putrinya hidup-hidup supaya kehidupan mereka aman dan tidak terjadi gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Akan tetapi perbuatan semacam ini, tidak dilakukan oleh semua kalangan masyarakat bangsa arab. Hanya sebagian besarnya dan kaum quraisy tidak termasuk kedalam golongan tersebut.³⁰

Dalam masalah warisan, wanita tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris saat suaminya meninggal dunia. Ia justru dinobatkan sebagai barang yang layak untuk diwariskan dari suami yang meninggal untuk saudara suami atau putra sang suami. Dalam masalah poligami, pada masa sebelum datangnya Islam poligami tidak terbatas jumlahnya. Para suami bebas memiliki seberapa banyak istri sesuka hatinya. Dan tidak pula ada aturan bagaimana suami harus bersikap dan memperlakukan istrinya. Mereka bebas berbuat walaupun jika ingin bertindak nekad.³¹

Demikianlah gambaran umum kehidupan para wanita pada masa sebelum datangnya Islam. Terlihat bagaimana wanita tidak pernah diberlakukan selayaknya manusia dalam berbagai aspek. Namun kebiasaan perlakuan buruk ini mulai terhenti saat Islam datang.

³⁰ Musthafa As-Siba'y, "*Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*" (Jakarta: Bulan bintang, 1977), hlm. 37

³¹ Zainul Muhibbin, "*Wanita dalam Islam*". Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 04 No .02 November 2011, hal. 116

3. Kedudukan Wanita Pasca Islam

Islam datang dengan membawa kebaikan dan rahmat. Ajarannya tertuang lengkap dalam kitabnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Islam bukan hanya sekedar agama spiritual saja, disamping itu, ia juga merupakan sebuah *mabda'* (ideology). Islam memancarkan berbagai aturan yang berguna untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan yang ada. Dimulai dari hal kecil seperti bangun tidur sampai hal besar seperti membangun negara semua tata caranya tercakup lengkap dalam agama Islam.

Terlebih persoalan wanita. Islam lah yang mengangkat derajat wanita begitu tinggi. Setelah Islam datang, wanita mendapat kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya. Ia juga memperoleh semua haknya disamping mengerjakan kewajibannya. Pada saat itu, Islam bisa dikatakan sebagai pembawa reformasi untuk semua dimensi kehidupan. Tradisi-tradisi yang ada sebelumnya di kalangan bangsa arab dan keyakinan-keyakinan mereka yang menyimpang diubah oleh Islam dengan aturan baru yang mampu menyejahterakan berbagai kalangan secara adil.³²

Dalam Islam, wanita diangkat derajatnya pada berbagai bidang. Islam menghapus segala bentuk perbuatan diskriminatif yang dilancarkan pada masa sebelumnya. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah dua jenis makhluk yang setara, tidak unggul salah satunya dan tidak rendah jenis yang lainnya. Sehingga tidak perlu lagi untuk merasa mendapat kesialan setelah dianugrahi anak perempuan. Adapun ayat Al-Qur'an yang turun untuk

³² Zaitunah Subhan, "Al-Qur'an dan Perempuan" (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), hlm. 285

menyinggung perilaku diskriminatif ini adalah Q.S An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن

سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا

يَحْكُمُونَ

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."³³

Dari sini, bangsa arab tidak perlu merasa khawatir lagi dan merasa mendapat aib buruk apabila melahirkan anak perempuan. Sebab jika setelah turun ayat ini dan masyarakat arab masih merasa terhina dengan kehadiran seorang putri, maka Allah telah menerangkan bahwa hal yang mereka tetapkan itu merupakan suatu hal yang amat buruk. Rasulullah saw. sendiri telah memberi contoh bagaimana bersikap kepada kaum wanita. Nabi Muhammad saw. sama sekali tidak pernah membeda-bedakan apalagi menganggap rendah para shahabiyah. Beliau saw. menghormati seluruh sahabatnya baik laki-laki maupun wanita sama persis. Baik wanita terpendang ataupun wanita dari kalangan rakyat biasanya.

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 273

Dalam hal poligami, setelah datangnya Islam kemudian diberilah batasan menikahi beberapa wanita saja, tidak bisa lebih apalagi seenak laki-laki. Batasan maksimal jumlah istri bagi setiap laki-laki boleh menikahi empat wanita, dengan syarat para suami tersebut wajib untuk berlaku adil kepada setiap istri yang dimilikinya. Apabila dirasa laki-laki tersebut tidak mampu untuk berbuat adil maka cukuplah menikahi seorang istri saja. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشِيًّا
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁴

Dengan datangnya Islam juga, itu juga sekaligus menghapus kutukan yang ada sebelumnya kepada wanita. Ketika wanita dianggap tokoh utama yang menyesatkan Nabi Adam sehingga dihukum turun ke bumi, Al-Qur'an berbicara dalam beberapa ayatnya bahwa peristiwa saat itu terjadi bukanlah kesalahan Hawa saja. Akan tetapi kesalahan keduanya yaitu Adam dan Hawa. Bahkan pada salah

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77

satu pendapat dinyatakan ada ayat dalam Al-Qur'an yang menimpakan kesalahan kepada Adam saja.

Status wanita betul-betul diangkat dalam banyak aspek. Baik posisi wanita sebagai seorang anak, seorang istri maupun seorang ibu. Banyak sekali dalil-dalil syara' berupa firman Allah atau sabda nabi-Nya yang menjelaskan betapa mulianya seorang wanita. Betapa banyak sekali peringatan keras agar umat Islam tidak lupa dan senantiasa mengayomi wanita dengan sebaik mungkin. Sebuah sabda Rasulullah yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak perempuan sebagai berikut: "Barangsiapa yang mempunyai anak putri, lalu ia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik, maka anak itu kelak akan menjadi tabir yang melindunginya dari neraka" (H.R Bukhori)

Selain sebagai anak, Rasulullah saw juga memberi kabar gembira untuk wanita yang telah dewasa dan berkedudukan sebagai seorang istri, dalam sabdanya dikatakan: "Kesenangan dunia yang paling baik ialah istri yang shalehah. Kalau engkau menoleh kepadanya, maka ia membuat engkau merasa gembira, dan kalau engkau bepergian, maka ia menjaga nama baikmu." (H.R Muslim dan Ibnu Majah).³⁵ Dan juga posisi wanita sebagai seorang ibu juga tidak kalah mulia. Pada suatu waktu pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapa yang paling berhak mendapat perlakuan baik? Kemudian Rasul menjawab "Ibumu". Sahabat tersebut bertanya kembali untuk kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Akan tetapi jawaban Rasulullah

³⁵ Musthafa As-Siba'y, "*Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*" (Jakarta: Bulan bintang, 1977), hlm. 43-45

lagi-lagi tetap, “Ibumu”. Kemudian ia bertanya kembali untuk ketiga kalinya “Kemudian siapa lagi?”. Rasulullah masih tetap menjawab “Ibumu”. Dan pertanyaan keempat baru akhirnya Rasulullah menjawab “Ayahmu”.

Sabda-sabda Rasulullah diatas merupakan wujud kasih sayang dan rahmat yang dibawakan oleh Islam untuk kaum wanita yang sebelumnya kondisinya tidak terhormat. Segala ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang telah tersebutkan diatas hanyalah beberapa dalil dari sekian banyak dalil-dalil syara’ yang mengangkat derajat wanita. Dari sini sudah terbuktilah bahwa derajat wanita setara dengan laki-laki.

4. Kedudukan Wanita Era Kontemporer.

Hari berganti hari seiring dengan berkembangnya zaman, maka kita akan kerap kali menjumpai banyak sekali hal-hal baru. Khususnya di era yang bisa kita sebut era modern ini, kita bisa mendapat banyak kemudahan. Dapat kita lihat dari kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin meningkat sehingga daya gerak dan jangkauan manusia semakin luas dan mudah. Segala perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir manusianya. Pola pemikiran manusia cenderung berkembang dan sebagian besar meninggalkan pemikiran kuno yang dirasa tidak relevan dengan era modern ini.

Pada era modern ini peran dan kedudukan wanita jauh dari sentiment negative. Jauh dari kata dikucilkan dan direndahkan. Kedudukan wanita mulai terlihat sejajar dengan kaum pria. Kiprah para wanita sudah tidak lagi terbatas pada 3M, yaitu *masak* (memasak), *manak* (melahirkan), *macak* (berhias). Namun

lebih luas daripada itu. Kaum wanita justru mudah terekspose dalam ranah public bahkan melebihi kaum laki-laki. Perubahan zaman ini juga telah mentransformasi ruang gerak wanita, sehingga para wanita lebih bebas bergerak pada sector public tanpa kekhawatiran. Bahkan era modernisasi ini telah menciptakan suasana mengekang dan anggapan tidak produktif bagi wanita yang enggan meninggalkan tradisi warisan masa lampau dan lebih memilih untuk berfokus pada sector domestic saja.³⁶

Dengan adanya asumsi-asumsi yang muncul pada era modern ini, menjadikan banyak dari kaum wanita mulai merasa lebih nyaman dengan kiprah barunya di sector public daripada sebelumnya di sector domestic. Para wanita mulai memilih untuk berkarir dengan berbagai macam latar belakang. Baik untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, pun atau mengejar identitas sebagai wanita yang bermartabat, atau hanya sekedar mencari pengalaman dan relasi. Dan dewasa ini, kita bisa melihat bahwa para wanita telah banyak yang mendapatkan posisi dan jabatan penting pada sector public. Dan pada puncaknya, para wanita mulai mendominasi sehingga menggeser posisi kaum laki-laki pada ranah public.

Dampak dari hal ini adalah, sebagian besar wanita akan menyerahkan urusan rumahnya kepada orang lain, baik asisten rumah tangga yang dibayar atau keluarga dan kerabat yang tidak bekerja dan bisa diminta untuk membantu. Sebab, sebagian besar waktu mereka telah dihabiskan di luar rumah dan kembali pulang dengan membawa kelelahan. Kondisi emosional pada saat ini terkadang tidak stabil sehingga pada banyak kasus anak-anak dirumah sering menjadi korban

³⁶ Lely Noormondhawati, "Islam Memuliakanmu, Saudariku" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 15

perlakuan buruk orang tua. Selain itu, kiprah wanita yang mendominasi pada ranah public dibanding laki-laki menjadikan bertambahnya jumlah pengangguran laki-laki. Padahal mencari nafkah yang utama adalah tugas seorang laki-laki.³⁷

B. Batasan Berhias Bagi Wanita

Sebagaimana yang telah kita perinci sebelumnya terkait kedudukan wanita menurut sudut pandang Islam, kita akan menyadari betul betapa Islam mengangkat tinggi derajat kaum wanita. Dengan dasar itu pula lah Islam memberi aturan-aturan khusus bagi wanita, seperti tata cara berpakaian, bertata krama, bersosialisasi, memberi batasan-batasan dalam auratnya, batasan dalam berinteraksi, dan lain-lain. Segala aturan-aturan itu tidak datang untuk mempersulit dan mempersempit ranah gerak wanita. Akan tetapi justru berfungsi untuk memuliakannya. Memberi ketegasan bahwa wanita itu mahal sehingga mendekatinya tidak boleh dengan mudah.

Salah satu batasan yang telah ditetapkan Islam atas wanita yaitu batasan untuk berhias. Sesuai fitrahnya, memang wanita selalu ingin tampil cantik dan menawan. Baik dengan riasan indah juga gaya busana yang menarik untuk dipakainya. Akan tetapi, kebebasan untuk tampil cantik ini seringkali menimbulkan banyak mudlorot bagi kaum wanita. Karena hal itu apabila ditampilkan secara berlebihan akan membangkitkan birahi kaum laki-laki yang

³⁷ Lely Noormondhawati, "Islam Memuliakanmu, Saudariku" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 16

melihatnya secara tidak langsung. Dari sinilah kemudian acapkali muncul berbagai pelecehan-pelecehan yang mana wanita merupakan objeknya.

1. Definisi *Tabarruj*

Tabarruj merupakan suatu istilah yang tertulis dalam kitabullah Qur'anul Karim, tepatnya pada Q.S Al-Ahzab ayat 33 yang makna literalnya adalah berhias. Dalam kamus Al-Munawwir kata *tabarruj* berasal dari kata ج - ر - ب yang artinya 'mewah. Arti kata تبرج sendiri dalam kamus Al-Munawwir adalah 'mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya pada orang lain'.³⁸ Dalam Islam, wanita berhias secara berlebihan dan mempertontonkannya itu bukanlah hal yang salah apabila dihadapan suami atau laki-laki mahromnya saja. Akan tetapi untuk laki-laki lainnya, maka tidak ada hak baginya untuk melihat kecantikan wanita asing apabila sampai tataran membangkitkan nafsu birahinya. Inilah kemudian kenapa dalam Q.S Al-ahzab dipaparkan larangan bagi kaum wanita untuk ber-*tabarruj*.

Definisi *tabarruj* ini juga banyak dipaparkan oleh para ulama, diantaranya, menurut Muhammad Hasan Al-Hamsi seorang mufassir asal Lebanon, kata *tabarruj* bermakna memperlihatkan kecantikan wanita dan perhiasannya yang keduanya wajib untuk ditutup. Ahmad Musthofa Al-Maraghi berkata '*tabarruj*' yaitu aktifitas perempuan yang memperlihatkan sebagian daripada kecantikannya yang selayaknya itu ditutupi dari non-mahromnya. Menurut Sayyid Sabiq

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, "Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia" (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 70

pengertian dari *tabarruj* yang lebih spesifik adalah keluarnya para wanita dari batas kesopanan mereka dan menampakkan beberapa bagian tubuh yang seharusnya ditutup sehingga dapat mengundang syahwat lawan jenisnya dan dengan sengaja mengumbar-ngumbar kecantikan yang dimilikinya.

Abu Al-A'la Maududi dan Syamsuddin menggolongkan *tabarruj* menjadi dua pengertian. *Pertama*, aktivitas memamerkan perhiasan yang dipakai seperti berlian, emas dan lain sebagainya dan menampakkan kecantikannya. *Kedua*, berkaitan dengan memamerkan bentuk tubuh, berpakaian terbuka yang tidak sopan bisa ketat atau memakai pakaian minim, kemudian berjalan dengan berlenggak-lenggok sehingga menimbulkan daya Tarik seksual dari laki-laki non-mahromnya.³⁹

Dari berbagai definisi-definisi yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa makna *tabarruj* ialah aktivitas wanita yang berusaha mengekspos kecantikan dirinya untuk dinikmati laki-laki non-mahromnya dan bertingkah genit untuk meningkatkan daya Tarik seksual (*sex appeal*) lawan jenis tadi terhadap dirinya.

2. Tabarruj Jahiliyah Al-Ula

Pada masa sebelum datangnya Islam, praktek *tabarruj* ini begitu mengakar di kalangan para wanita arab. Hal ini dapat dikutip dari ayat Al-Qur'an Q.S Al-Ahzab ayat 33:

³⁹ Hasbi Umar, Abrar Yusra, "*Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama*". Jurnal Literasiologi. Volume 3, No .04 Januari-Juni 2020 hal. 78

ط وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”⁴⁰

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bahasan sebelumnya terkait bagaimana kedudukan wanita terhadap laki-laki pada zaman sebelum datangnya Islam, dapat kita pahami bahwa segala hal yang menguntungkan laki-laki terhadap para wanita arab zaman pra Islam nyaris diperbolehkan. Termasuk aktivitas-aktivitas menikmati kaum wanita dalam pesta-pesta mereka sangat mudah dijumpai. Sampai pada tataran memperdagangkan hubungan seksual atau biasa disebut dengan prostitusi adalah menjadi perkara yang wajar pada saat itu. Keadaan-keadaan seperti inilah yang kemudian mengakibatkan para wanitanya terbiasa berlaku demikian. Sehingga merekapun tidak merasa malu untuk mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Nah inilah yang disebut dengan *tabarruj jahiliyatil ula*.

Secara garis besar, *tabarruj* pada masa *jahiliyah* dahulu digambarkan dengan sikap wanitanya yang dengan mudah mengekspos bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Kemudian mereka berjalan diantara kaum laki-laki dengan rasa bangga menampakkan keindahan tubuhnya. Para wanita dengan bebas bergaul dengan laki-laki tanpa batasan dengan gaya yang gemulai. Mereka juga dengan sengaja menampakkan perhiasan yang mereka pakai, leher indah mereka,

⁴⁰Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 422

rambut yang lembut, dan lain sebagainya. Pada zaman itu, wanita justru bangga dapat menjadi tontonan dan menyenangkan laki-laki ajnabi. Hal ini mereka lakukan untuk menaikkan derajat mereka diantara kaum laki-laki. Kondisi para wanita pra-Islam-lah yang membuat mereka memilih ber-*tabarruj* agar tidak diperlakukan lebih buruk dan direndahkan oleh para laki-laki.

Tabarruj pada masa *jahiliyah* terhitung sampai masa datangnya Islam. Akan tetapi menurut Sayyid Quthb istilah *tabarruj jahiliyatil ula* tidak terbatas pada masa sebelum datangnya Islam saja. Akan tetapi bisa juga diartikan untuk masa setelahnya sampai saat ini. Sebab istilah itu tidak dipahami berdasarkan periode sejarah saja, namun cenderung pada kondisi sosial dan gambaran kehidupan yang semisal dengan yang telah terjadi pada zaman dahulu. Oleh karena itu, di zaman saat ini pun apabila didapati wanita-wanita yang memiliki gaya hidup bercirikan sama seperti wanita yang tertera dalam definisi *tabarruj jahiliyatil ula*, maka hal itu sejatinya juga dilarang dalam syariat Islam.⁴¹

3. Tabarruj Era Kontemporer

Era kontemporer yakni jatuh pada era dimana kita saat ini berada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kontemporer yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi pada masa kini atau dewasa ini.

⁴¹H. Mukhsin, "Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal An-Nahdhah. Vol 10, No .01 2016

Pada era kontemporer, fenomena ber-*tabarruj* telah mulai merebak kembali menjangkiti kaum wanita. Apalagi di zaman kecanggihan teknologi yang semakin maju ini, kaum wanita tidak hanya dapat mengekspos diri pada dunia nyata, akan tetapi juga sangat banyak dan cepat tersebar di media-media sosial. Saat ini jaringan internet sudah sangat mudah untuk dijangkau berbagai kalangan, sehingga apabila pengguna tidak pandai menfilter media sosial masing-masing, maka media sosial ini akan menjadi jembatan sang pemilik untuk bermaksiat secara tidak langsung.

Saat ini, arus globalisasi telah memberi dampak terbawanya budaya-budaya barat ke dalam negeri. Sehingga standart wanita cantik terpacu pada bagaimana barat memberi kriteria. Oleh karena itu, para wanita berusaha sedemikian rupa untuk memantaskan dirinya menjadi wanita cantik versi penilaian dunia. Pemilihan mode pakaian wanita yang terbuka saat ini secara tidak langsung mengikis akhlak kaum laki-laki sehingga pada akhirnya wanita lagi yang menjadi korban.

Fenomena *tabarruj* kontemporer ini sangat erat kaitannya dengan fashion, baik gaya busana juga riasan wajah. Para wanita di zaman kontemporer ini senang mempublikasikan kecantikan mereka lewat media sosial sehingga dapat dijangkau secara meluas. Fashion yang dimaksud ini bukan hanya mencakup wanita-wanita yang tidak berkerudung. Wanita muslimah yang juga mengenakan kerudung kadangkala tidak terlepas dari ber-*tabarruj*. Dewasa ini, khususnya di Indonesia kita tentu sudah tidak dikagetkan lagi dengan trend wanita-wanita muslimah yang

berhijab. Akan tetapi kadangkala untuk beberapa kasus ternyata hal itu masih dikatakan menyimpang dari syariat Islam. Seperti memakai solekan yang terlalu berlebihan untuk keluar rumah atau untuk diposting pada media sosial dengan tujuan mengumbar kecantikan, memakai wangi-wangian yang menyengat sampai tercium laki-laki bukan mahromnya, berpakaian tidak sesuai syariat dan berwarna-warna menyolok sehingga menjadi pusat perhatian, berkerudung tetapi masih menampakkan leher atau dadanya, berkerudung tetapi meninggikan sanggulnya atau biasa disebut sebagai ‘punuk unta’. Contoh-contoh semisal inilah yang bisa dikatakan *tabarruj* pada era kontemporer.⁴²

⁴² Sarimah binti Nordin “Fenomena *Tabarruj* Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah”

BAB III

INTERPRETASI Q.S AL-AHZAB: 33 PERSPEKTIF AL-QURTHUBI DAN QURAISH SHIHAB

A. Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an

1. Biografi Al-Qurthubi

Nama lengkap Al-Qurthubi yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al Andalusi Al Qurthubi.⁴³ Ada juga yang menuliskan nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Maliki Al-Qurthubi. Beliau lahir dari lingkungan keluarga yang berprofesi sebagai petani di Cordova, Andalusia (Spanyol) pada tahun 580 H/1184 M pada masa kekuasaan Bani Muwahhidun.⁴⁴

Nama Al-Qurthubi merupakan nisbat dari salah satu kota terbesar di Andalusia yang merupakan kota kelahiran beliau, yaitu Cordoba. Dalam Bahasa arab, Cordoba ditulis قرطبة = Qurthubah. Adapun nama Maliki, nama ini dinisbatkan kepada madzhab yang *ditabanni* (diadopsi) oleh al-Qurthubi. Al-Qurthubi mengadopsi madzhab Maliki tidak lebih karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama keluarga. Mayoritas warga Spanyol yang beragama Islam memang dikenal sebagai penganut madzhab maliki. Jadi pemilihan madzhab Maliki oleh Al-Qurthubi tidak cenderung karena pilihan yang dengan sadar beliau

⁴³ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, xv.

⁴⁴ Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 62

lakukan disebabkan pertimbangan keilmuannya, tapi karena sudah lazimnya masyarakat muslim pada saat itu didominasi dengan mengikuti madzhab tersebut.⁴⁵

Imam Al-Qurthubi mempelajari berbagai ilmu-ilmu terkait Al-Qur'an di Cordova, Andalusia atau yang saat ini disebut Spanyol. Beliau mempelajari Bahasa arab, syair, Al-Qur'an, fiqih, nahwu, qiraat, balaghoh, ulumul qur'an, dan lain lain disana. Imam Al-Qurthubi termasuk salah satu hamba Allah yang sangat zuhud dan sederhana terhadap urusan keduniawian. Beliau disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ukhrowi seperti beribadah kepada Allah swt. dan sibuk menyusun kitab agar dapat bermanfaat untuk ummat sehingga bisa menjadi bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu, beliau merupakan seorang hamba Allah yang sholih hingga mencapai tingkatan *ma'rifatullah*.⁴⁶

Al-Qurthubi memiliki dua anak laki-laki, yaitu Abdullah dan Syihabuddin Ahmad. Berdasarkan nama anak pertama inilah beliau mendapat nama *kun-yah* Abu Abdillah. Ayah Imam Al-Qurthubi wafat pada tanggal 03 Ramadhan 627 H/ 16 Juli 1230. Beliau wafat pada saat adanya serbuan musuh secara mendadak pada pagi hari. Pada saat itu, musuh menyerang rumah-rumah warga Cordoba dan menawan sebagian penduduk dan membunuh sebagian lainnya. Salah satu yang dibunuh diantaranya yaitu ayah dari Imam Al-Qurthubi.

Dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perselisihan antar ulama terkait wafatnya Imam Al-Qurthubi. Beliau meninggal dunia di Mesir

⁴⁵ Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 65

⁴⁶ Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". *Jurnal At-Tibyan*. Volume 02 No 01 Juni 2017 hal. 78-79

malam senin pada tanggal 09 Syawwal 671/ 29 April 1273 M. maka itu berarti Imam Al-Qurthubi hidup sampai pada usia 89 tahun menurut kalender masehi atau 91 tahun menurut perhitungan hijriyah. Beliau meninggal di Munyah Bani Al-Khashib di sebelah utara kota Asyuth. Ditempat ini pula kemudian dibangun sebuah masjid dengan nama Al-Qurthubi. Berkat pengabdian beliau terhadap ilmu dan kontribusi memajukan peradaban Islam, makam beliau sering diziarahi oleh peziarah.⁴⁷

2. Guru-guru Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi tinggal di Spanyol sampai jatuhnya kota tersebut ke tangan kaum Kristen. Setelah itu beliau hijrah ke Mesir. Selama masa menempuh hidup di Mesir, beliau singgah pada beberapa kota, diantaranya; Iskandariyah, Fayyum, Mansurah, Kairo, dan paling terakhir beliau singgah di Munyah. Dari pengembaraan yang beliau tempuh ini, beliau mencari ilmu dan berguru pada beberapa guru sehingga dari para guru-guru beliau inilah al-Qurthubi tercetak sebagai seorang ulama' yang produktif dan berkarya cukup banyak. Guru-guru beliau, diantaranya:

a. Ibnu Al-Jumayzi

Nama lengkap beliau adalah Baha' al-Din Abu al-Hasan 'Ali bin Hibatullah bin Salamah bin al-Musallam al-Lakhmi al-Mishri al-Syafi'i. Ibnu Al-Jumaizy lahir di Mesir pada tahun 559 H/ 1163 M dan wafat pada hari Kamis, 24 Dzulhijjah 649 H/ 08 Maret 1252 M. Ibnu Al-Jauzi telah

⁴⁷ Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 65

menghafal Al-Qur'an sejak usia kanak-kanak, dan pada usia sepuluh tahun ia mulai belajar hadits. Imam Al-Qurthubi banyak belajar dari Ibnu Al-Jumayzi dalam bidang fiqh madzab Syafi'I, hadis dan ilmu qiro'at.

b. Ahmad bin 'Umar Abu Al-Abbas al-Anshari

Beliau memiliki nama *kun-yah* Abu Al-Abbas dan diberi gelar (*laqob*) Dhiya' al-Din. Abu al-Abbas ini ialah seorang ahli hadits, ahli Bahasa arab dan faqih dalam madzab maliki. Beliau lahir di Cordoba pada tahun 598 H/ 1201 M dan wafat pada tanggal 04 Dzul Qa'dah 656 H/ 02 November 1258 M. Imam Al-Qurthubi belajar dari beliau dalam bidang hadis juga fikih. Beliau sangat menghormati guru yang satu ini sehingga Imam Al-Qurthubi sering memberi pujian kepada Abu Al-Abbas berupa ungkapan "*min al-'ulama 'al-muhaqqiqin*,⁴⁸ atau *syaikhuna al-faqih al-imam*⁴⁹."

c. Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad al-Bakri

Nama lengkap beliau adalah Shadr al-Din Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Syaykh Abi al-Futuh Muhammad bin Muhammad bin Amruk bin Muhammad bin Abdullah al-Taimi al-Bakri al-Naysaburi al-Dimasyqi. Beliau memiliki nasab sampai ke Abu Bakr al-Shiddiq ra. Beliau lahir pada tahun 574 H dan wafat di Damaskus pada 12 Dzulhijjah 656 H/ 10 Desember 1258 M. Imam al-Qurthubi mengambil manfaat ilmu hadits dari beliau dengan cara membaca kitab hadits langsung dihadapan beliau

d. Abu Muhammad 'Abd al-Mu'thi al-Lakhmi

⁴⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Juz XIV*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 29.

⁴⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Juz VI*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 295.

Nama lengkap beliau adalah ‘Abd al-Mu’thi bin Mahmud bin ‘Abd al-Mu’thi al-bin ‘Abd al-Khaliq al-Iskandari al-Lakhmi. Beliau lahir dan besar di Iskandariyah tahun 563 H/1168 M. sebelum beliau meninggal, beliau sempat berpindah ke Mekkah dan menetap disana hingga wafat pada malam jumat tanggal 23 Dzulhijjah 638 H/ 5 Juli 1241 M. Imam Al-Qurthubi belajar ilmu tasawuf dari beliau.

e. Abu Muhammad bin Rawaj

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad ‘Abd al-Wahhab bin Zhafir bin Ali bin Futuh bin Husayn al-Azdi al-Qurasyi. Beliau lahir pada tahun 554 H/ 1159 M di Iskandariyah, dan wafat pada tahun 648 H.⁵⁰ Imam al-Qurthubi banyak belajar dari beliau tentang ilmu hadis. Melalui Ibnu Rawaj ini pula, al-Qurthubi memperoleh sanad yang bersambung langsung dengan muhaddits ternama seperti ashhab al-sunan dan ashhab al-masanid.⁵¹

3. Karya Al-Qurthubi

Imam al-Qurthubi dikenal sebagai seorang mufasssir yang luas ilmunya. Sudah barang tentu hal itu terbukti dari karya-karya yang telah beliau ciptakan. Menurut beberapa sumber, al-Qurthubi telah berhasil membukukan karyanya dan mempublikasikannya bahkan masih dijadikan rujukan hingga saat ini. Diantara karya-karya beliau adalah sebagai berikut:

a. *At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah.*

⁵⁰Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, xvii.

⁵¹Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 89

Kitab setebal 592 halaman ini berisikan tentang peringatan kepada pembaca terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara hari akhirat. Dimulai dari pembahasan tentang larangan mengharap untuk segera menjemput kematian walaupun dalam keadaan sakit, anjuran untuk senantiasa mengingat kematian, tentang sakaratul maut, hingga diakhiri dengan bab tentang orang yang akan ditimpakan adzab pada hari kiamat.

b. *Al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar*

Kitab ini terdiri dari empat puluh bab. Diantara isinya ialah tentang penegasan bahwa Al-Qur'an merupakan *kalamullah* bukan makhluk, keutamaan Al-Qur'an dan orang-orang yang membacanya, sejarah dan cara turun Al-Qur'an, dan banyak pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

c. *Al-Asna' fi Syarh al-Asma' al-Husna*

Kitab ini berisi tentang uraian yang luas mengenai nama-nama Allah swt yang baik (*Asma'ul Husna*) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam kitab ini pula, al-Qurthubi hendak menegaskan kepada pembaca bahwa dalam konteks teologi beliau membela paham *ahlussunnah* dan *mu'tazilah*.

d. *Al-I'lam Bima fi Din al-Nashara Min al-Fasad wa al-Awham wa Izhar Mahasin Din al-Islam Wa Itsbat Nubuwwat Nabiyyina Muhammad 'Alayh al-Shalat wa al-Salam.*

Tujuan ditulisnya kitab ini oleh al-Qurthubi adalah sebagai jawaban dari tulisan salah seorang Kristen tentang konsep trinitas dan pertanyaan tendensius yang meragukan kenabian Muhammad saw.

- e. *Qam' al-Hirsh bi al-Zuhud wa al-Qana'ah wa Radd Dzall al-Su'al bi al-Kutub wa al-Syafa'ah*

Arti dari judul kitab ini kurang lebih “Menerangi Ketamakan dengan Perilaku Zuhud dan Mudah Cukup dan Menjawab Pertanyaan Buruk dengan Al-Qur'an dan Syafa'at. Dari kitab ini, sungguh bisa terlihat bahwa al-Qurthubi merupakan seorang yang zuhud. Kemudian, dari kitab ini juga terlihat bahwa beliau sangat menguasai bidang hadis, dan yang terakhir kitab ini menunjukkan bahwa wawasan al-Qurthubi itu sangatlah luas.

- f. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

Kitab tafsir inilah yang merupakan master-piece al-Qurthubi. Dan karya ini merupakan karya yang beliau tulis pada masa akhir kehidupannya. Kitab tafsir inilah yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini.⁵²

Selain kitab-kitab yang tertulis diatas, masih banyak lagi karya-karya al-Qurthubi, diantaranya:

- g. *Syarh at-Taqa* (penjelasan yang mendalam)
 h. *Urjuza* (buku yang menghimpun nama-nama Muhammad)⁵³
 i. *Risalah fi Alqam Al-Hadits*

⁵²Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 89-98

⁵³Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". *Jurnal At-Tibyan*. Volume 02 No 01 Juni 2017 hal. 79-80

- j. *Kitab Al Aqdhiyyah*
- k. *Al Mishbah fi Al Jam'I Baina Al Af'aal wa Ash-Shahhah*
- l. *Al-Muqtabas fi Syarh Muwaththa' Malik bin Anas*
- m. *Al-Luma' fi Syarh Al- 'Isyrinat An-Nabawiyah*⁵⁴

4. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran Al-Qurthubi

a. Sistematika Al-Qurthubi

Secara umum, dalam penulisan kitab tafsir ada tiga jenis sistematika. Pertama, *mushafi* adalah penulisan kitab tafsir dengan mengurutkan surat dan ayat seperti yang tertera dalam *mushaf*. Kedua, sistematika *nuzuli* adalah penulisan kitab tafsir berdasarkan kronologi turunnya ayat Al-Qur'an. Ketiga, sistematika *maudhu'i* adalah penulisan kitab tafsir berdasarkan topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan topik yang tertentu tersebut.

Adapun kitab Tafsir al-Qurthubi ini menggunakan sistematika *mushafi* dikarenakan beliau memulai menafsirkan ayat Al-Qur'an dari surah al-Fatihah, al-Baqarah dan seterusnya hingga diakhiri Q.S an-Nas. Hal ini sesuai dengan urutan surah dan ayat yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Setiap menafsirkan ayat, al-Qurthubi menyebutkan nama surat disertai keterangan *makkiyah* atau *madaniyah*.

Pada surat tertentu, al-Qurthubi kerap menuliskan dengan nama surah yang berbeda dari mushaf pada umumnya. Seperti contohnya Q.S al-Lahab dituliskan dengan al-Masad, Q.S al- Insiyiroh ditulis dengan surat Alam Nasyroh

⁵⁴Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, xviii.

dan Q.S al-Bayyinah ditulis dengan surat Lam Yakun. Al-Qurthubi juga menuliskan nama surah yang memiliki nama lain, seperti Q.S al-Fatihah juga disebutkan dua belas nama lainnya.⁵⁵

Sebelum menguraikan penafsiran suatu ayat, al-Qurthubi menguraikan terlebih dahulu *fadhilah* (keutamaan) membaca surat tersebut (jika ada). Kemudian ketika telah memasuki tahap penafsiran, langkah-langkah yang ditempuh al-Qurthubi dimulai dengan menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan mushaf Al-Qur'an. Hal itu dilakukan dengan pengelompokan ayat, bisa 2-3 ayat atau bahkan 10 ayat tergantung uraian dari ayat-ayatnya. Apabila satu ayat mengandung banyak masalah hukum, maka al-Qurthubi tidak mengelompokkannya dengan ayat lain. Kemudian, dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam, beliau akan mengidentifikasi beberapa persoalan yang memiliki kaitan dengan hukum dalam ayat tersebut.

b. Metode dan Corak Penafsiran Al-Qurthubi

Menurut Nasruddin Baidan yang dimaksud metode yaitu seperangkat pedoman yang dapat dipilih mufassir untuk melakukan pendekatan terhadap objek tertentu, dalam hal ini ayat Al-Qur'an.⁵⁶ Artinya, metode tafsir yaitu suatu *manhaj*

⁵⁵Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 108-110

⁵⁶Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 2.

(cara) yang dapat ditempuh seorang *mufassir* agar sampai pada makna-makna Al-Qur'an.⁵⁷

Menurut Farmawi, dalam menafsirkan Al-Qur'an setidaknya ada empat kategori metode penafsiran Al-Qur'an. Diantaranya, metode *tahlili*, *ijmali*, *muqaran* dan metode *maudlu'i*. Metode *tahlili* yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan menjelaskan kandungan ayat dari berbagai sisi dan menganalisisnya. Metode *ijmali* yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an secara umum dengan penjelasan yang singkat dan Bahasa yang mudah dipahami berbagai kalangan pembaca, baik yang berpengetahuan luas maupun yang tidak. Metode *muqaran* yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan. Perbandingan yang dapat dilakukan dapat berupa; 1) Perbandingan ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki kasus yang sama tetapi redaksi yang berbeda. 2) Perbandingan ayat dengan hadis yang lahiriyahnya bertentangan. 3) Perbandingan pendapat ulama' tafsir terhadap menafsirkan ayat Al-Qur'an. Yang terakhir yaitu metode *maudlu'i* (tematik) yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an berdasarkan topik tertentu. Menghimpun ayat-ayat yang mengandung topik yang tertentu yang sama kemudian diuraikan segala aspek yang bisa digali.⁵⁸

Adapun metode yang digunakan al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu menggunakan metode *tahlili* dikarenakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, al-Qurthubi menguraikan penjelasan per ayat-nya secara rinci dari

⁵⁷ Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 116

⁵⁸ Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 117

berbagai segi sesuai urutan ayat.⁵⁹ Akan tetapi, selain metode *tahlili*, al-Qurthubi juga menggunakan metode *ijmali* dan *muqaran* pada ayat-ayat tertentu. Al-Qurthubi mengemukakan pendapat beberapa ulama kemudian memilih pendapat yang paling kuat. Metode ini digunakan khususnya pada saat menafsirkan ayat-ayat ahkam.⁶⁰ Karena hal itulah kitab tafsir al-Qurthubi ini tergolong sebagai kitab *tafsir bil ma'tsur* (periwayatan).

Mengenai corak penafsiran, seperti yang telah diketahui bahwa al-Qurthubi lebih dominan menafsirkan masalah-masalah fiqih. Oleh karena itu corak penafsiran yang digunakan al-Qurthubi disebut dengan corak *fiqhi* yang artinya beliau berorientasi pada urusan fiqih.⁶¹

B. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Biografi Quraish Shihab

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan seorang putra dari Prof. KH. Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang ulama dan juga guru besar dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab ini merupakan seorang tokoh pendidik yang telah memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan.

⁵⁹Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni 2017 hal.80

⁶⁰Dr. Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 118

⁶¹Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni 2017 hal.80

Berangkat dari kenyataan bahwa Quraish Shihab merupakan anak dari seorang tokoh dan guru besar ini lah tumbuh benih kecintaan Quraish Shihab terhadap studi tafsir Al-Qur'an. Sebab, di sela-sela kesibukan ayahanda, Abdurrahman Shihab kerap sering kali mengajak duduk putra-putranya untuk menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan yang berkaitan dengan ayat suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, Quraish Shihab mulai tertarik kepada dunia Al-Qur'an sejak usia beliau 6-7 tahun.⁶²

Selain ayahanda yang berperan penting dalam mendidik sang anak, peran ibunda Quraish Shihab juga tidak kalah berpartisipasi dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Ibu Quraish Shihab tidak bosan untuk selalu memberikan dorongan semangat kepada putra-putranya untuk senantiasa belajar agama dengan giat. Sehingga kemudian terbentuklah karakter kepribadian beliau yang kuat terhadap basis keIslaman.

Dari sini telah jelas terlihat bahwa Quraish Shihab selain memang terlahir dari keluarga keturunan bangsa Arab yang terpelajar, beliau juga lahir dalam lingkungan keluarga yang memiliki spiritual keIslaman yang baik. Sehingga kemudian, terbentuklah kepribadian keagamaan yang baik juga kecintaan terhadap ilmu agama dan studi Al-Qur'an sejak kecil. Dan minat beliau ini terus senantiasa beliau kembangkan dengan menempuh pendidikan yang sejalur dengan ilmu tersebut sampai beliau menjadi mufassir Al-Qur'an.⁶³

⁶²M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), 27

⁶³Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hal 114-115

2. Pendidikan Quraish Shihab

Quraish Shihab menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Makassar. Kemudian lanjut studi ke jenjang menengah di kota Malang disertai belajar agama pada sebuah pondok pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah. Ketika menginjak usia 14 tahun, beliau melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo, Mesir. Singkat cerita, pada usia 23 tahun, Quraish Shihab berhasil memperoleh gelar Lc. Akan tetapi tidak berhenti sampai disitu. Dengan rasa tidak puas diri dalam menuntut ilmu, Quraish Shihab terus melanjutkan pendidikannya pada fakultas yang sama dan berhasil mendapat gelar MA pada tahun 1969. Setelah itu, beliau sempat kembali pulang ke kampung halamannya, Makassar dan terlibat banyak dalam kegiatan akademik di IAIN Alauddin dan lembaga pemerintah selama sebelas tahun. Tepatnya sejak lulus tahun 1969 sampai tahun 1980. Kemudian, pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikan pada tingkat doctor di Universitas Al-Azhar Kairo, sehingga beliau mampu menyelesaikan studi S3 nya pada usia 38 tahun.⁶⁴

3. Karya Quraish Shihab

Sebagai seorang tokoh Islam yang produktif, Quraish Shihab telah melahirkan karya-karya yang begitu banyak jumlahnya. Sebagian besar karya beliau memiliki hubungan dengan studi Al-Qur'an, diantaranya karya beliau yang berupa buku adalah:

⁶⁴Saifuddin, Wardani *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Terjuman Al-Mustafid Karya 'Abd Al-Rauf Singkel* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 43

- a. *Peranan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur* (1975). Penelitian ini mendeskripsikan pluralitas agama dan juga memaparkan solusi atas upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam konteks pluralitas itu.
- b. *Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan* (1978). Penelitian ini berisikan tentang kondisi perwakafan dan solusinya di Sulawesi Selatan.
- c. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984). Buku ini berbentuk studi kritis Quraish Shihab terhadap tafsir al-Manar yang merupakan karya dari Muhammad ‘Abduh dan M. Rasyid Ridha.
- d. *Filsafat Hukum Islam, Satu Islam Sebuah Dilema* (1987)
- e. *Mahkota Tuntutan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatihah)* (1988). Buku ini berisi penjelasan yang baru terkait Q.S al-Fatihah
- f. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992)
- g. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994)
- h. *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur’an untuk Mempelai* (1995). Buku ini berfokus pada penjelasan tentang pernikahan.
- i. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudlu’I atas Berbagai Persoalan Umat* (1996)
- j. *Tafsir Al-Qur’anul Karim* (1997). Karya ini berisi tentang tafsir dari dua puluh empat surat-surat pendek yang disusun berdasarkan metode tahlili.⁶⁵

Dan masih sangat banyak sekali karya-karya Quraish Shihab yang telah dibukukan dan diterbitkan. Dan hampir setiap tahunnya, Quraish Shihab

⁶⁵Saifuddin, Wardani *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Terjemahan Al-Mustafid Karya ‘Abd Al-Rauf Singkel* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 48-49

mempublikasikan buku karyanya, bahkan dalam rentang waktu satu tahun beliau mampu menerbitkan lebih dari lima buku. Seperti yang terjadi pada tahun 1999. Ada sejumlah tujuh buku yang terbit karya Quraish Shihab. Dan penulis tidak bisa mendetailkan seluruh karya-karya Quraish Shihab karena tidak memungkinkan untuk diulas keseluruhannya. Selain berupa buku, karya Quraish Shihab juga banyak ditemui dalam artikel-artikel yang dipublikasikan jurnal ilmiah atau makalah dari seminar, workshop maupun forum pengajian.

Seluruh karya Quraish Shihab membicarakan tentang keIslaman, seperti tentang Al-Qur'an, hadis, fiqh, tauhid, tasawuf, dan lain lain. Perlu diketahui pula bahwa karya Quraish Shihab yang paling monumental yakni Tafsir al-Misbah. Tafsir ini berisikan 15 volume. Dan dalam tafsir ini, Quraish Shihab banyak mengutip dari *mufasssir-mufasssir* klasik maupun kontemporer.⁶⁶

4. Sistematika, Metode dan Corak Penafsiran al-Misbah

a. Sistematika al-Misbah

Pada kitab Tafsir al-Misbah terdapat pendahuluan yang menguraikan beberapa hal seperti: jumlah ayat pada surat tersebut, tempat turunnya surat, *munasabah* (hubungannya) dengan surat yang lain, *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat/surat), juga gambaran umum dan menyeluruh tentang isi surat tersebut. Dalam kitab tafsir ini setiap surat dikelompokkan berdasarkan

⁶⁶Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni 2017 hal.82

kandungannya dan pada penjelasannya diberikan rujukan kepada pembaca apabila pembaca hendak mengetahui penjelasan lebih lanjut.⁶⁷

Lebih jelasnya, sistematika penafsiran Tafsir al-Misbah yaitu menganalisis setiap kata dalam teks dari sisi kebahasaannya, kemudian diuraikan asal-usul katanya, perubahannya, keberanekaragaman maknanya, dan lain-lain. Untuk menguatkan pendapat beliau, Quraish Shihab juga mengutarakan pendapat-pendapat ulama' tafsir lain. Dalam menafsirkan ayat, Quraish Shihab lebih dulu menyantumkan ayat dengan Bahasa arab dan mengalihbahasakan dengan Bahasa Indonesia, kemudian menjelaskan kandungan ayat secara beruntun. Kadangkala, Quraish Shihab juga menghadirkan penggalan teks ayat, baik berupa kata atau frase.⁶⁸

Dalam menyusun kitab Tafsirnya, Quraish Shihab menggunakan urutan mushaf Usmani. Pembahasan diawali dengan memberikan pengantar dalam ayat yang hendak ditafsirkan, diantaranya: 1) Penyebutan nama surat serta alasan penamaan surat tersebut. 2) Jumlah ayat dan tempat turunnya. 3) Penomoran surat berdasarkan penulisan mushaf. 4) Menyebutkan tema pokok disertai pendapat ulama' lain terkait tema yang dibahas. 5) Mengurai hubungan antar ayat sebelum dan sesudah. 6) Jika ada menjelaskan sebab turunnya surat/ayat.⁶⁹

b. Metode dan Corak Penafsiran Quraish Shihab

⁶⁷Berutu, Ali G. 2019. "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab." *Osf Preprints*. December 14. doi:10.13140/RG.2.2.23808.17926.

⁶⁸Ade Budiman, "Penafsiran Quraish Shihab Tentang Al-Fath dalam Q.S al-Nashr". *Jurnal Mutawatir* Vol. 01 No. 01 Januari-Juni 2011, hal 36

⁶⁹Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hal 119-120

Seperti yang telah dijabarkan penulis sebelumnya terkait teori ‘Abd Al-Hayy al-Farmawi dalam bukunya *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu’i* bahwa ada empat metodologi dalam penafsiran Al-Qur’an. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah* menggunakan metode *tahlili* (analitik). Dengan metode ini, mufassir berusaha untuk mengungkap kandungan Al-Qur’an dari berbagai aspek.

Adapun terkait corak penafsiran, menurut al-Farmawi, metode *tahlili* ini mencakup tujuh macam corak penafsiran, diantaranya: 1) *Tafsir bil ma’tsur*, 2) *Tafsir bir ra’yi*, 3) *Tafsir Sufi*, 4) *Tafsir Fiqhi*, 5) *Tafsir Falsafi*, yaitu menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan pendekatan filosofis. 6) *Tafsir Ilmy*, yaitu corak penafsiran Al-Qur’an yang dilakukan dengan menggali kandungan ayat berdasarkan teori ilmu pengetahuan. 7) *Tafsir Adabi al-Ijtima’iy* (sosial kemasyarakatan) yaitu memahami nash Al-Qur’an dengan teliti, menjelaskan maknanya kemudian mengaitkan dengan kenyataan sosial yang ada pada saat itu.⁷⁰

Dan corak penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam menulis kitab tafsirnya ini yaitu cenderung pada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima’i*). Karya tafsir yang bercorak *adabi al-ijtima’i* ini setidaknya memiliki tiga karakter, yaitu: 1) Menjelaskan petunjuk ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. 2) Penjelasan lebih tertuju kepada pemecahan problematika masyarakat. 3) Dihidangkan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami berbagai kalangan pembaca. Dan tafsir al-Misbah ini memenuhi ketiga karakter tersebut.⁷¹

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), 52-54

⁷¹M. Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), 59-61

C. Interpretasi Q.S Al-Ahzab:33 Menurut Al-Qurthubi dan Quraish Shihab

Tokoh-tokoh muslim baik para ulama', cendikiawan, maupun ilmuwan Islam memang sangat banyak jumlahnya. Mereka menggeluti bidang masing-masing dan setiap dari mereka tidak akan lepas dari kelebihan dan kekurangan sebagai naluriah seorang hamba. Dan pada penelitian ini, penulis memilih dua tokoh muslim yang menggeluti dunia tafsir Al-Qur'an untuk mengetahui interpretasi dari keduanya terkait Q.S Al-Ahzab ayat 33.

1. Interpretasi Q.S Al-Ahzab: 33 Dalam Kitab Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an

Pertama: Firman Allah *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ*

الأولى “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”. Jumhur ulama' membaca kata *قَرْنَ* dengan kasroh pada huruf qof *قَرْنَ*. Akan tetapi, Ashim dan Nafi' tetap membaca dengan harakat fathah.⁷²

Qiroah pertama yang dibaca kasroh berasal dari dua kemungkinan.

Pertama, kata *قَرْنَ* berasal dari *الوقار* yang artinya menetap/tinggal. *Fi'il amr* nya adalah *قِر*, sehingga untuk wanita menjadi *قَرْنَ*. Kemungkinan kedua, kata tersebut

⁷²Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 444

berasal dari الْقَرَارَ sehingga untuk kata perintah wanita banyak menjadi أَقْرَرْنَ, kemudian huruf *ra'* pertama dihilangkan agar meringankan *qiroahnya*. Dan harakat kasroh pada huruf *ra'* dipindah ke huruf *qaf*.

Sementara *qiroah* kedua yang dibaca oleh Ashim dan Nafi' disandarkan pada penjelasan dalam Bahasa arab bahwa makna قَرَّ adalah menetap dan أَقَرَّ berasal dari pola حَمِدَ يَحْمَدُ حَمْدًا.

Pada mulanya, kata قَرْنَ bentuknya adalah إِقْرَرْنَ. Kemudian huruf *ra'* yang awal dihilangkan, harakat fathah pada *ra'* dipindah ke huruf *qaf* dan *hamzah washal* dihilangkan sehingga jadilah قَرْنَ.⁷³

Abu Hatim mengatakan bahwa kata قَرْنَ ini tidak memiliki asal dalam Bahasa arab. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh An-Nuhas karena bertentangan dengan pendapat para ulama'. Setidaknya asal dari kata ini ada dua, yaitu: 1) riwayat dari al-Kisa'i dan 2) riwayat dari Ali bin Sulaiman 'Bisa saja kata ini berasal dari قَرَرْتُ بِهِ عَيْنًا, yang artinya carilah kesenangan di rumahmu sendiri'.

Kedua, ayat ini berisi tentang perintah untuk menetap di rumah bagi wanita. Walaupun lafadz yang dipaparkan tertuju pada istri-istri Nabi, akan tetapi

⁷³Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 445-446

sejatinya ayat ini ditujukan untuk kaum wanita secara umum. Hal ini bisa dilihat dari syariat Islam yang sangat sarat dengan pernyataan anjuran wanita menetap di rumah. Para wanita ditekankan untuk tidak berada di luar rumah kecuali memang ada hal-hal yang darurat atau dalam keadaan terpaksa.

Para istri Nabi juga diperintahkan untuk senantiasa menetap di rumah. Walaupun sangat harus untuk keluar rumah, maka mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan. Karena berhias diri dengan terlalu berlebihan itu merupakan salah satu perbuatan yang juga dilakukan para wanita pada masa *jahiliyah*.⁷⁴

Dalam firman Allah swt. disebut وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah”. Kata ‘*tabarruj*’ telah diterangkan dalam tafsir Q.S An-Nur yang maknanya adalah memperlihatkan sesuatu yang seharusnya ditutupi. Kata ‘*tabarruj*’ diambil dari makna keleluasaan, seperti ungkapan فِي أَسْنَانِهِ بُرُجٌ (ada celah diantara giginya). Dalam ungkapan ini maksudnya adalah giginya renggang dan terpisah.

Sedangkan makna الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ “orang-orang *Jahiliyah* yang dahulu”, para ulama’ sedikit berbeda pendapat:

- a. Zaman *jahiliyah* adalah zaman dilahirkannya Nabi Ibrahim as. Sebab pada saat itu para wanita terbiasa keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari mutiara kemudian mereka berjalan dengan cara melenggak-lenggokkan tubuhnya agar memikat kaum pria.

⁷⁴Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 447

- b. Zaman *jahiliyah* adalah zaman yang ada diantara Nabi Adam dan Nabi Nuh yakni berkisar delapan ratus tahun. Pada sebuah riwayat dari al-Hakam bin Uyainah dikatakan bahwa cara berjalan kaum wanitanya sangat buruk.
- c. Menurut Ibnu Abbas, zaman *jahiliyah* berada diantara Nabi Nuh dan Nabi Idris.
- d. Menurut al-Kalbi zaman *jahiliyah* itu terhitung diantara zaman Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Para wanita pada zaman itu mengenakan pakaian luar sejenis jaket yang terbuat dari mutiara dan sisi kanan kirinya tidak terjahit juga tidak menyatu. Sementara pakaian biasa mereka sangat tipis sehingga tubuh mereka masih terlihat dengan jelas.
- e. Terletak diantara zaman Nabi Musa dan Nabi Isa
- f. Asy-Sya'bi berpendapat zaman ini berada diantara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw.
- g. Menurut Abu Al Aliyah, zaman itu adalah zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pada saat itu kaum wanita mengenakan pakaian dari mutiara yang tidak dijahit sisi-sisinya.
- h. Abu Al Abbas Al Mubarrad menyatakan bahwa zaman *jahiliyah* sering juga disebut dengan istilah *jahiliyatul juhala* (zaman *jahiliyah* orang-orang bodoh). Sebab kaum wanitanya tidak malu untuk menampakkan apa-apa yang tidak layak tampak dari tubuhnya.⁷⁵

Yang dimaksud dengan '*tabarruj*' menurut Mujahid adalah sikap kaum wanita yang bebas berjalan diluar rumah padahal disekitarnya berkeliaran banyak

⁷⁵Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 449

laki-laki. Sementara Ibnu Athiyah berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan pada zaman *jahiliyah* yang diketahui istri Nabi saw. kemudian mereka diperintahkan untuk mengubah cara jalan dan segala hal yang memiliki kemiripan dari mereka dengan kaum *jahiliyah*. Kaum *jahiliyah* yang dimaksud disini adalah kaum *jahiliyah* sebelum diturunkannya syariat Islam.

Kata **الأولى** maknanya adalah zaman yang ada sebelumnya. Pada saat ayat ini turun istilah *jahiliyah* yang dikenal adalah untuk orang-orang *jahiliyah* yang hidup sebelum Islam datang, bukan *jahiliyah* yang lain.

Imam al-Qurthubi juga sepakat dengan pendapat tersebut. Menurutnya, masa *jahiliyah* itu adalah masa tepat sebelum datangnya Islam. Pendapat ini juga membantah adanya statement bahwa bangsa arab merupakan orang miskin yang berpakaian lusuh, sementara yang kaya raya bergelimang kenikmatan itu kaum *jahiliyah* terdahulu bukan *jahiliyah* sebelum datangnya Islam.

Pada intinya, Q.S Al-Ahzab ayat 33 ini memerintahkan kepada kaum wanita untuk tidak mengikuti hal-hal negative yang dilakukan kaum wanita sebelumnya, seperti berjalan berlenggak-lenggok, melemah gemulaikan dirinya dihadapan laki-laki, mendesahkan suaranya dengan sengaja dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, memperlihatkan apa-apa yang tidak layak nampak daripada mereka, dan lain sebagainya yang telah secara jelas dilarang dalam agama.⁷⁶

⁷⁶Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 450

Para wanita juga diwajibkan untuk senantiasa berada di dalam rumah. Dan jika mereka berada pada suatu kondisi yang menuntut mereka untuk keluar rumah, maka mereka harus dengan semaksimal mungkin menjaga kehormatannya dengan tidak berdandan berlebihan menebar pesona kecantikannya juga tidak mengenakan pakaian yang terbuka.

Ketiga, Ats-Tsa'labi dan beberapa ulama meriwayatkan bahwa ketika Aisyah ra membaca ayat ini maka beliau akan menangis hingga basah jilbab yang dikenakannya. Dalam riwayat lain, Saudah bertanya kepada Aisyah ra tentang ketidakpergian Aisyah untuk haji dan umroh seperti yang dilakukan saudari-saudari Aisyah. Dan Aisyah menjawabnya dengan mengatakan bahwa dirinya telah melaksanakan ibadah umroh juga haji. Maka itu sudah cukup baginya sehingga tidak menjadikannya banyak keluar dari rumah. Sebab Allah swt. memerintahkan wanita untuk tetap berada dirumah. Bahkan perawi riwayat ini pun berani bersumpah bahwa ia tidak pernah melihat Aisyah keluar dari kamarnya sampai Aisyah ra wafat.

Ibnu Al Arabi berkata bahwa ia telah mengunjungi lebih dari seribu kota, akan tetapi ia belum menemukan kota yang mana kaum wanitanya lebih sangat menjaga martabat dirinya dan menjaga anak-anaknya daripada kota Nablus (kota di Palestina). Para wanita di kota ini tidak dapat ditemukan di jalanan umum pada siang hari kecuali hari jumat. Karena pada hari jumat, kaum wanita juga ikut

menunaikan shalat jumat bersama kaum laki-laki. Akan tetapi setelah sholat jumat usai, mereka segera kembali dan tidak berkeliaran lagi hingga jumat esoknya.⁷⁷

Keempat, kesedihan Aisyah pada saat membaca ayat ini dikarenakan perjalanan yang ia lakukan pada saat mengikuti perang Jamal sehingga memaksa dirinya untuk pergi keluar dari rumahnya. Pada saat perang tersebut, Umar sempat berkata kepada Aisyah ra bahwa Allah swt telah memerintahkannya untuk tetap berada didalam rumah.

Atas kejadian tersebut, pengikut aliran Rafidhah (aliran sesat) menuduh Aisyah telah melanggar perintah Nabi saw. Mereka juga mengatakan bahwa perilaku Aisyah melanggar perintah Nabi saw juga dilakukan saat khalifah Utsman berada dalam bahaya. Pada saat itu, Aisyah meminta rombongannya untuk membereskan barang dan pergi berhaji.

Akan tetapi Ibnu Al-Arabi membantah celaan aliran Rafidhah tersebut. Beliau mengatakan bahwa Aisyah keluar untuk berhaji dikarenakan nadzar yang telah ia buat jauh sebelum terjadi kekacauan. Kemudian mengenai kejadian keluarnya Aisyah untuk memimpin perang Jamal, pada hakikatnya Aisyah tidak keluar dengan sengaja berniat untuk berperang. Pada saat itu, orang-orang sangat bergantung kepada Aisyah dan mengeluh kepadanya. Mereka berharap Aisyah dapat mendamaikan kekacauan yang terjadi. Sementara disisi lain terdapat firman Allah swt *وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا* “Dan kalau ada

⁷⁷Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 451

dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!” (Al-Hujurat: 9). Dari ayat diatas, perintah untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dituju kepada seluruh lini manusia, tidak laki atau perempuan, tidak merdeka ataupun budak, semua sama.

Kaum wanita yang membersamai Aisyah pada saat itu berjumlah tiga puluh orang. Walaupun mereka keluar dari rumah-rumah mereka, akan tetapi mereka tetaplah para wanita yang bertakwa dan berijtihad dengan benar, sehingga mereka akan menuai pahala tersendiri sebab segala proses ijtihad hukum pasti akan mendapat balasan.⁷⁸

Kelima, pada firman Allah swt وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-

Nya”, terdapat makna bahwa kita diperintahkan untuk menaati segala perintah Allah swt dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya. Pada redaksi ayat setelahnya إِمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ “Sesungguhnya

Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait.”, Az-Zujaj mengatakan yang dimaksud ahlul bait dalam ayat ini yaitu para istri-istri Nabi saw. Akan tetapi ulama lain berpendapat ahlul bait disini ditujukan selain kepada istri Nabi saw juga kepada keluarga beliau secara keseluruhan. Dan lafadz

⁷⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 452-453

akhir yang berbunyi *وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا* “Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” merupakan mashdar yang didalamnya terdapat makna penegasan.⁷⁹

2. Interpretasi Q.S Al-Ahzab: 33 Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang *Jahiliyah* yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁸⁰

Pada Q.S Al-Ahzab ayat 33 ini Allah swt memberi rambu-rambu kepada wanita menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Dalam firmanNya, Allah swt meminta wanita untuk menetap dan tinggal dirumah kecuali apabila memang ada kepentingan yang urgent yang dibenarkan dalam adat dan agama. Akan tetapi meski begitu tetaplah beri perhatian yang besar terhadap urusan rumah tangga. Perintah tersebut dilanjutkan dengan larangan wanita untuk bertabarruj, yakni berhias dan bertingkah laku sebagaimana kaum *jahiliyah* terdahulu dan meminta untuk senantiasa menunaikan shalat dan zakat dengan baik dan benar, menaati

⁷⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 454

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 422

segala perintah yang telah Allah turunkan dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedemikian rupa pengaturan Allah tidak lain bertujuan hanya untuk menginginkan hamba-Nya selamat dari dosa.dan kejahatan moral serta membersihkan *ahlul bait* dengan sebersih-bersihnya.

Kata قَرْنَ (*qarna*) yang dibaca oleh Ashim dan Abu Ja'far berasal dari kata إِقْرَنْ (*iqrarna*) yang berarti *tinggallah* atau *berada di tempat secara menetap*. Ada juga yang berpendapat kata tersebut berasal dari *qurrota 'ain* yang berarti *sesuatu yang menyenangkan hati kamu*. Ada juga ulama' yang membacanya dengan memberi harakat *kasroh* pada huruf *qaf* sehingga terbaca قِرْنَ (*qirna*). Kata itu berasal dari القَرَار (*qarar*) yang berarti *berada di tempat*. Pada intinya, ayat ini mengutarakan perintah kepada istri-istri Nabi saw supaya tetap berada di tempat yang dalam hal ini rumah-rumah mereka.⁸¹

Kemudian kata تَبَرَّجْنَ (*tabarrajna*) dan تَبَرَّجَ (*tabarruj*) berasal dari kata بَرَج (*baraja*) yang berarti tampak dan meninggi. Dalam hal ini diartikan dengan keterbukaan karena begitulah sesuatu yang tampak dan tinggi. Dilarangnya bertabarruj itu sama dengan ketidakbolehan menampilkan 'perhiasan' (dalam arti umum) yang seharusnya memang tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik kepada laki-laki lain yang bukan suaminya. Dan dengan hal itu menyebabkan

⁸¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 10*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 465

timbulnya decak kagum kaum laki-laki sehingga pada akhirnya terbangkitlah nafsu birahinya. Contohnya, berdandan secara berlebih-lebihan, berjalan dengan berlenggak-lenggok dan lain sebagainya.

Kata الجَاهِلِيَّة (al-jahiliyyah) berasal dari kata جهل (jahl) yang di dalam Al-Qur'an dipakai untuk menggambarkan kondisi pada saat masyarakat mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi. Maka istilah ini tidak digunakan untuk menunjuk pada masa sebelum Islam saja, namun juga pada masa yang memiliki ciri-ciri masyarakat yang bertentangan dengan ajaran tauhid, kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi ketika kata jahiliyah ini diikuti dengan kata al-ula, maka muncullah berbagai macam penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan masa lalu ini. Ada yang berpendapat al-ula disini menunjuk pada masa Nabi Nuh as atau sebelum masa Nabi Ibrahim as. Namun, pendapat yang lebih tepat adalah kata al-ula menunjuk pada masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Disamping itu. Adanya istilah 'jahiliyah masa lalu' mengisyaratkan bahwa akan ada 'jahiliyah akan datang' yang berarti muncul pada masa setelah datangnya Nabi Muhammad saw. Sayyid Quthub dan beberapa ulama' lain menilai bahwa zaman saat inilah yang dimaksud dengan 'jahiliyah modern'.⁸²

Kata الرجس (ar-rijis) berarti kotoran. Dan ini dapat mencakup empat hal.

Kotoran berdasar pandangan agama, pandangan akal, pandangan tabiat manusia

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 10*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 465-466

atau ketiga hal tersebut. Kotoran menurut pandangan agama dan akal contohnya seperti *khamr* dan perjudian. *Khamr* yang telah merekat pada badan merupakan kotoran dari segi syara' dan meminum *khamr* merupakan kotoran menurut pandangan agama dan akal. Debu yang menempel pada benda merupakan kotoran menurut pandangan tabiat manusia. Sementara bangkai merupakan kotoran menurut pandangan agama, akal dan tabiat manusia.

Kata البيت (*al-bait*) artinya adalah rumah. Dalam hal ini adalah rumah yang menjadi tempat tinggal istri-istri Nabi saw. Rumah ini menyatu dengan masjid dan terdiri dari Sembilan kamar yang sederhana saja. Ulama' berbeda-beda pendapat terkait siapa yang dimaksud dengan *ahlul bait* dalam ayat tersebut. Melihat dari konteks ayatnya, maka yang dimaksud *ahlul bait* adalah istri-istri Nabi saw. Namun, ulama' memperluas maknanya menjadi penduduk Mekkah yang bertakwa. Hal ini dikarenakan kata *al-bait* dipahami dengan arti *Baitullah al-Haram*.⁸³

Namun, dari sisi lain juga tidak dapat dikatakan bahwa *Ahl al-Bait* disini hanya istri-istri Nabi saja. Mengapa? Karena dalam redaksi ayatnya tertulis ليذهب

عنكم (*liyudzhiba 'ankum*) (mudzakkar/maskulin) bukan ليذهب عنكن (*liyudzhiba*

'*ankunna*) (muannats/feminim). Ini artinya ayat ini tidak hanya ditujukan khusus untuk perempuan saja tetapi dapat digunakan untuk keduanya, pria bersama wanita. Pendapat ini juga didukung oleh sebuah riwayat yang menyatakan bahwa

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 10*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 466

ayat ini turun dirumah istri Nabi Muhammad saw, yaitu Ummu Salamah. Pada waktu itu, Nabi Muhammad saw sedang memanggil putrinya Fathimah ra beserta suaminya Ali bin Abi Thalib juga dua putra daripada keduanya, yakni Hasan dan Husain. Kemudian, Nabi saw menyelubungi mereka semua dengan kerudung seraya berdoa: “Ya Allah mereka itulah *Ahl-Baitku*, maka bersihkanlah mereka dari dosa, dan sucikanlah sesuci-sucinya”. Mendengar itu, Ummu Salamah juga hendak bergabung bersama ke dalam kerudung tersebut. Namun, Nabi Muhammad saw melarang dan bersabda bahwasannya Ummu Salamah telah berada di dalam kebaikan.⁸⁴

Dari penggalan riwayat diatas, Nabi saw. mencegah Ummu Salamah bukan disebabkan karna Ummu Salamah tidak termasuk kedalam *ahlul bait*, tetapi lebih karena Nabi saw. hendak mendoakan orang-orang yang berada di dalam kerudung itu secara khusus. Sementara melalui konteks ayat ini, Ummu Salamah telah termasuk kedalam *Ahl al-Bait* sejak awal. Dengan demikian, ulama'-ulama salaf berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Bait* adalah seluruh istri Nabi saw ditambah dengan Fathimah ra, Ali bin Abi thalib, Hasan dan Husain. Akan tetapi, Thabathaba'i seorang ulama' syi'ah membatasi *Ahl al-Bait* sebatas orang-orang yang berada di dalam kerudung itu saja. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat *Ahl al-Bait* ditujukan untuk anggota keluarga Nabi Muhammad saw. secara keseluruhan yang bergaris keturunan hingga ayah kakek Nabi Muhammad saw yaitu Hasyim.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 10*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 467

Kemudian, Quraish Shihab kembali mendetailkan terkait aspek hukum yang terkandung dalam lafadz ‘*waqarna*’ atau ‘*waqirna fi buyutinna*’. Dari ayat tersebut, perintah menetap di rumah itu ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Maka persoalan selanjutnya adalah, apakah itu berarti wanita-wanita selain istri Nabi juga tercakup dalam aspek hukum tersebut ataukah tidak? Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjawab dengan mengutip pendapat-pendapat para mufassir terlebih dahulu. Ibnu al ‘Arabi dalam Tafsir Ayat-Ayat al-Ahkam sependapat dengan al-Qurthubi bahwa ayat tersebut meskipun redaksinya ditujukan kepada istri Nabi saw. tetapi juga diperuntukkan kepada wanita-wanita selainnya, sebab dalam agama Islam telah banyak disebut tentang ketegasan tuntutan agar wanita senantiasa menetap di dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali dalam keadaan yang darurat. Pendapat tersebut bertentangan dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Menurutnya, ayat tersebut menyebutkan larangan bagi wanita keluar rumah hanya apabila tidak ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.⁸⁵

Pemikir Muslim kontemporer di Pakistan, Al-Maududi juga sepaham dengan pendapat Ibnu Katsir. Menurut pendapatnya seperti yang telah ia tuangkan dalam buku al-Hijab karyanya, tempat wanita adalah di rumah mereka. Mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka senantiasa terhormat di rumahnya. Adapun untuk keperluan keluar rumah maka hal itu tetap diperbolehkan selagi mereka tetap memperhatikan syarat-syarat dari segi menjaga kesucian dan rasa malu. Dalam hal ini al-Maududi hanya menuliskan dengan

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 10*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 468

‘keperluan’ artinya tidak harus dalam kondisi yang darurat dan memaksa. Thahir Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa ayat tersebut memang ditujukan untuk istri-istri Nabi Muhammad saw, sementara bagi wanita-wanita lain menaati perintah tersebut merupakan kesempurnaan. Dengan demikian, maksudnya adalah tidak wajib tapi wanita akan menjadi indah dan sempurna apabila menaatinya.

Dari sini kemudian Quraish Shihab mengutarakan terkait sampai batas-batas mana saja wanita dapat izin untuk keluar rumah, seperti bekerja misalnya. Maka Quraish Shihab mengutip pendapat seorang pemikir Ikhwanul Muslimin yaitu Muhammad Quthub dalam kitabnya *Ma’rakah at-Taqalid* yang berisi bahwa ayat tersebut tidak serta merta melarang wanita untuk bekerja, karena dalam Islam wanita tidak dilarang untuk bekerja. Akan tetapi, Islam hanya tidak senang dan tidak mendukung hal tersebut.

Menurut Sayyid Quthub firman Allah *waqarna fi buyutikunna* berarti berat, mantap dan menetap. Namun, ini tidak berarti bahwa wanita sama sekali tidak boleh meninggalkan rumahnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokok mereka sementara selain itu aktivitas diluar rumah bukan prioritas mereka.

Adapun mengenai *تَبَرُّجٌ* (*tabarruj*), walaupun seandainya perintah ini hanya ditujukan untuk istri-istri Nabi Muhammad saw, maka sejatinya larangan ber-

tabarruj untuk seluruh wanita muslimah juga telah tertulis dalam ayat lain, yaitu Q.S An-Nur ayat 60.⁸⁶

D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Menurut Al-Qurthubi dan Quraish Shihab

Setelah sebelumnya telah dipaparkan secara gamblang penafsiran dari kedua mufassir yaitu Al-Qurthubi dan Quraish Shihab, selanjutnya penulis akan menganalisis persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Dalam Islam, sebagaimana yang telah kita semua ketahui bahwa hukum-hukum yang terkandung dalam nash-nash syara' tidak menginginkan untuk memberatkan ummat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Islam adalah agama istimewa yang mudah dan layak untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan karena hukumnya bersifat fleksibel. Walau demikian, bukan berarti karena Islam adalah agama yang mudah kemudian membuat kita sebagai ummatnya memudah-mudahkan segala perintahnya.

Menurut Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Q.S Al-Ahzab ayat 33 ini tidak hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi saja tetapi para wanita seluruhnya. Dan beliau menegaskan bahwa syariat Islam telah sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan berada di rumah mereka.

Berbeda dengan penafsiran dari Quraish Shihab yang terkategori *mufassir* kontemporer. Beliau lebih banyak mengemukakan pendapat pemikir

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 10*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 468-469

kontemporer juga yang pada intinya menyatakan bahwa rumah bagi wanita itu merupakan tempat yang disediakan oleh Allah swt sesuai kodratnya. Wanita akan terhormat apabila berada di dalamnya dan mengurus urusan rumahnya. Namun, ini tidak berarti wanita tidak boleh keluar rumah. Islam pun tidak melarang wanita untuk bekerja. Hanya saja, dalam agama Islam kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki selaku kepala rumah tangga. Sehingga para wanita bisa memiliki kesempatan penuh untuk membina keluarga dan menjaga keseimbangan didalamnya. Oleh karena itu, keluarnya wanita untuk bekerja apabila mampu dihindari maka itu lebih baik.

Dari sini, dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan penafsiran kedua tokoh *mufassir* ini terletak pada ketegasan dalam menganjurkan wanita untuk tetap dirumah. Quraish Shihab lebih memiliki sikap toleransi disesuaikan dengan realitas sosial saat ini namun beliau juga tetap memberi batasan. Artinya, ini bukan berarti beliau tidak memiliki larangan sama sekali. Sementara Al-Qurthubi juga membolehkan wanita keluar hanya ketika berada pada situasi kondisi yang darurat. Adapun persamaannya, keduanya menghendaki supaya wanita tetap menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Maka dari itu, walaupun wanita harus keluar rumah maka mereka dilarang ber-*tabarruj*. Dan kedua *mufassir* tidak berbeda pendapat dalam memaknai kata '*tabarruj*'.

E. Implementasi Q.S Al-Ahzab 33 Pada Era Kontemporer

Problematika kehidupan akan terus bermunculan seiring dengan berkembangnya zaman. Seringkali kita temui persoalan-persoalan baru

disebabkan zaman yang kian maju juga kian canggih yang mana persoalan tersebut tidak ditemui pada masa Rasulullah saw. dahulu. Sehingga untuk itu penting bagi setiap generasi untuk memiliki mujtahid atau ulama yang kompeten dalam penggalian hukum syara'. Seperti yang kita semua ketahui bahwa hukum syara *sholih li kulli zaman wa makan*. Artinya syariat Islam sejatinya tidak akan berubah walaupun zaman terus berubah.

Pada era kontemporer ini, kehidupan sosial masyarakatnya terkategori masyarakat modern dengan segala kecanggihan teknologinya. Arus digitalisasi juga sangat memberi dampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat baik dampak positif juga dampak negative. Inilah suatu zaman dimana keyakinan bisa dikatakan melemah dan agama menjadi dogma yang dianggap menakutkan. Hal ini dikarenakan mudahnya mengakses segala informasi terutama dari sosial media tanpa diketahui informasi tersebut merupakan fakta atau berita bohong (*hoax*).

Salah satu fenomena realitas sosial yang kerap kali kita temui pada era kontemporer ini adalah problematika wanita. Hal ini begitu menarik untuk dibahas mengingat peran wanita pada era kontemporer sangat berbanding terbalik dari zaman sebelum-sebelumnya. Salah satu hal yang hendak penulis soroti terkait wanita adalah terkait anjuran wanita menetap di rumah yang tercantum dalam kitab suci umat Islam Q.S Al-Ahzab ayat 33.

Anjuran agar wanita senantiasa menetap di rumah ini akan terlihat sangat aneh apabila dikaitkan dengan fenomena kontemporer. Sebab, pada era kontemporer ini umumnya para wanita tentu melakukan aktivitas di luar rumah

tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Namun sekali lagi, Islam merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan.⁸⁷ Maka dalam hal ini pun, ada berbagai pendapat tokoh dan ulama' yang berbeda-beda sebab menilai dari sudut pandang yang berbeda-beda juga.

Kembali menilik realitas sosial pada kehidupan saat ini. Di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang dominan, kebebasan dalam berbagai bidang mulai dapat kita rasakan. Dengan masuknya budaya barat kemudian menularkan budaya kebebasan telah sedikit banyak memberi pengaruh terhadap masyarakat Indonesia, khususnya muslimah. Walaupun dalam Islam wanita juga diberi kebebasan sebagaimana laki-laki, namun kebebasan ini berbeda dengan makna kebebasan yang diusung dunia barat selama ini. Sebagai muslimah, kita selayaknya tetap memperhatikan ketentuan tertentu dan hukum syariat sehingga tidak menjadikan kebebasan sebagai alasan untuk melanggar aturan agama.

Pada Q.S al-Ahzab ayat 33 itu bila dilihat secara kontekstual kemudian dikaitkan pada fenomena masa kini tentu telah terlihat ketidak-relevan-an⁸⁸ dimana pada ayat tersebut para wanita dianjurkan untuk hanya menetap di rumah. Persoalan semacam inilah yang menarik untuk dikaji sehingga memberikan kejelasan mana batas-batas yang masih masuk dalam koridor syara' dan yang tidak.

⁸⁷ Auliur Rahmah, "*Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hal 84

⁸⁸ Abdur Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung:Pustaka Hidayah, 1993), 97-98.

Pada era saat ini, dapat kita jumpai para wanita hendak keluar masuk rumah mereka sesuka hati tanpa perlu menunggu hanya ada keperluan saja. Bahkan untuk hal remeh sekadar ingin jalan-jalan mencari hiburan atau hanya sekadar hendak mencari kawan nongkrong dan berbincang, mereka akan pergi keluar rumah mereka. Apalagi jika mereka memang butuh untuk keluar seperti berbelanja bahan pangan, seorang istri yang masih dalam proses menyelesaikan studinya, seorang istri yang bekerja, ataupun juga bahkan seorang istri yang mendedikasikan diri sebagai aktivis dakwah. Maka mereka-mereka ini tidak akan bisa menyelesaikan kepentingan mereka apabila hanya berada di dalam rumah saja.

Dari sini, maka yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah, yang *pertama* apakah seorang wanita (yang telah menikah) keluar rumah telah mendapat restu suaminya ataukah belum? Sejatinya, seorang istri boleh saja keluar rumah apabila telah mendapat izin suaminya. Begitupun sebaliknya. Apabila ada tamu laki-laki yang hendak bertamu di rumah mereka, maka para istri harus telah memastikan bahwa sang suami mengizinkan laki-laki lain untuk masuk kerumah mereka. Apabila suami tidak mengizinkan, maka istri juga dilarang untuk membukakan pintu bagi tamu tersebut. *Kedua*, apabila wanita berkepentingan keluar rumah kemudian telah mendapat izin, maka para wanita harus tetap memperhatikan batasan-batasannya. Seperti menutup auratnya dengan baik dan sempurna, kemudian seperti yang telah tertulis dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33 yaitu jangan bertabarruj. Artinya para wanita tidak menggunakan wewangian yang menyengat, menampakkan perhiasan mereka, tidak berbicara dengan lawan

jenis berlebih-lebihan, dan hal lainnya yang sekiranya dikhawatirkan akan mengundang nafsu lawan jenisnya dan menimbulkan fitnah.

Kalau kita merujuk kembali kepada penafsiran kedua tokoh, keduanya sedikit banyak memiliki perbedaan. Al-Qurthubi yang notabene hidup pada era klasik terkesan lebih tegas dalam menyikapinya. Beliau menuturkan bahwa seyogyanya wanita tetap tinggal dalam rumah mereka kecuali jika berada dalam keadaan darurat saja. Apabila memang wanita harus keluar, maka mereka harus juga memperhatikan beberapa hal seperti tidak berhias berlebihan. Sementara Quraish Shihab yang hidup pada era kontemporer dan masih ada hingga saat ini memiliki sikap lebih toleransi namun juga tidak berarti tidak memiliki larangan sama sekali. Dalam kitab tafsirnya, beliau pun banyak mengutip dari pendapat pemikir kontemporer. Para wanita terlihat indah dan mencapai kesempurnaan apabila menetap dirumah mereka akan tetapi hukumnya tidaklah wajib.

Hal-hal demikianlah yang sayangnya justru seringkali kita temui di negeri kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun tidak semua, akan tetapi masih banyak wanita yang keluar rumah tidak mengindahkan etika yang tertuang dalam agama, padahal mereka beragama Islam. Seperti keluar rumah dengan pakaian terbuka, berjalan berlenggak-lenggok, berhias berlebihan termasuk menggunakan wewangian yang menyengat. Semua itu merupakan ciri-ciri ber-*tabarruj* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh kedua mufassir. Ini-lah yang sekiranya perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Walaupun Islam telah memberi kebebasan bukan berarti dengan kebebasan tersebut kita sebagai hamba bisa berbuat hal yang dilarang oleh agama.⁸⁹



⁸⁹ Auliur Rahmah, “*Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hal 84

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan interpretasi kedua tokoh, Al-Qurthubi menyatakan bahwa seyogyanya wanita tetap tinggal dalam rumah mereka kecuali apabila berada dalam keadaan darurat yang mengharuskan untuk keluar rumah. Kemudian apabila memang wanita tersebut harus keluar, maka penting bagi mereka untuk memperhatikan beberapa hal seperti tidak berhias berlebihan. Sementara Quraish Shihab menyampaikan bahwa para wanita terlihat indah dan mencapai kesempurnaan apabila menetap di rumah mereka akan tetapi hukumnya tidaklah wajib.
2. Perbedaan kedua *mufassir*, Al-Qurthubi yang notabene hidup pada era klasik terkesan lebih tegas dalam menyikapi lafadz ‘*wa qarna fi buyutikunna*’. Sementara Quraish Shihab yang hidup pada era kontemporer memiliki sikap lebih toleransi namun juga tidak berarti tidak memiliki larangan sama sekali. Adapun persamaannya, kedua *mufassir* tidak berbeda pendapat dalam memaknai kata ‘*tabarruj*’. Menurut keduanya, yang tercakup ke dalam aktivitas itu ialah menampakkan apa-apa yang semestinya tidak ditampakkan wanita kepada non mahromnya, berjalan berlenggak-lenggok, memakai sesuatu secara tidak wajar, dan hal serupa yang sekiranya bisa membangkitkan rangsangan laki-laki lain.

3. Seperti yang kita semua ketahui bahwa jati diri hukum Islam yakni berwatak *shalih li kulli zaman wa makan*, artinya hukum islam yang sudah Allah swt tetapkan akan selalu relevan jika di implikasikan pada setiap waktu dan tempat. Bentuk kontekstualisasi dan implikasi dari penafsiran Al-Qurthubi dan Quraish Shihab dalam kehidupan saat ini yaitu para wanita memang dianjurkan untuk menetap dirumah karena rumah adalah tempat yang sudah Allah kodratkan untuk wanita. Namun apabila wanita harus keluar rumah, maka ia harus senantiasa menjaga kehormatannya dengan cara tidak *bertabarruj*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis hendak menyampaikan kepada pembaca serta peneliti selanjutnya yang mungkin ingin membahas terkait persoalan yang sama, diantaranya:

1. Dari sini dibutuhkan kepekaan dari tokoh ulama dan akademika juga pemuda muslim untuk turut mem-*back up* masyarakat. Supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama, seperti maraknya kebiasaan buruk yang kemudian menjadi tabiat. Dikarenakan kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tersebut. Atau kurangnya kepekaan dan ketaqwaan diri sehingga tetap berani melanggar aturan Allah walaupun ia telah mengetahui hukumnya.

2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian semisal ini dengan realitas sosial lain, contohnya dengan realitas wanita karir atau wanita sosialita, dan lain semisalnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Zuhrotun “Tafsir Larangan Bersolek (Tabarruj) dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 Menurut Ath-Thabari”, Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya 2014
- Ahdiah, Indah. "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat". *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol. 05 No .02 Oktober 2013
- Al-Farmawiy, Abd Hayy. *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudlu’I*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977.
- Al-Ghaffar, Abdur Rasul Abdul Hassan, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.
- Al-Qur’anul Karim
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Terj. Fathurrahman dkk Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- As-Siba’y, Musthafa. *Al-Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Barnadib, Imam. *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP, 1982.
- Berutu, Ali G. Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab.” *Osf Preprints*. December 14. doi:10.13140/RG.2.2.23808.17926, 2019.
- Budiman, Ade. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Al-Fath dalam Q.S al-Nashr. *Jurnal Mutawatir* Vol. 01 No. 01 Januari-Juni 2011.
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2012.

- Faridah, "Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur'an: Penafsiran Q.S Al-Ahzab 33 dan An-Nur 31 Perspektif Ferdinand De Saussure", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019
- Fauziah, Cut. At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah) ". Jurnal At-Tibyan. Volume 02 No 01 Juni 2017
- Imroni, Mohamad Arja. *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Lustyowati, Dewi Wulan Suci "Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer", Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya 2018.
- Mandzur, Jamaluddin Ibn. *Lisan al-Arab Jilid 14*. Beirut: Daar Shodir, 1993.
- Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rakesarasin, 1993.
- Muhibbin, Zainul. Wanita Dalam Islam. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 04 No .02 November 2011
- Mukhsin, H. Pandangan Ulama Tentang Tabarruj Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal An-Nahdhah. Vol 10, No .01 2016
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Noormondhawati, Lely. *Islam Memuliakanmu, Saudariku*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Nordin, Sarimah Binti. Fenomena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an II*. Jakarta: Gema insani, 2012.

- Rahmah, Auliur “Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di Rumah (Studi Komparatif dalam Q.S Al-Ahzab: 33)”, Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya 2019
- Sara Nur Shopa Firdaus, “Tradisi Berhias Bagi Wanita Pada Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dengan Tafsir Ibnu Katsir pada Surat Al-Ahzab 33), Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019
- Sari, Novita “Tabarruj dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Surah Al-Ahzab Ayat 33 dalam Tafsir Ibnu Katsir)”, Skripsi Universitas Islam Negri Sumatra Utara 2017
- Seknun, Muslih Muhaimin “Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur’an” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018
- Shihab, M Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2013
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah vol 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simamora, Nur Aisah “Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender”, (Medan: 2018),
- Singarimbun, Masri. dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur’an dan Perempuan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015)

Sudjana, Nana. dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*. Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000.

Sugiono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Umar, Hasbi, Abrar Yusra. Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama. *Jurnal Literasiologi*. Volume 3, No .04 Januari-Juni 2020.

Wardani, Saifuddin. *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid Karya 'Abd Al-Rauf Singkel*. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Wartini, Atik. Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11 No. 1 Juni 2014

Yamani, Ahmad Zakky "Penafsiran kata jahiliyah dalam Al-Qur'an menurut pandangan Hamka dan Sayyid Quthb dan Implementasinya dengan Konteks Saat Ini: Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Thesis UIN Walisongo 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nabilah Rohadatul 'Aisy

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 10 Agustus 1999

Alamat Rumah : Perum Leces Permai Blok E-23 Leces
Probolinggo

Agama : Islam

Status : Menikah

Nama Ayah : Arif Budiarto

Nama Ibu : Ririn Ekawati

Alamat Email : ranabilah99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Play Group Al-Amri Probolinggo (2002-2003)

TK Taruna Dra Zulaeha Probolinggo (2003-2005)

SD Taruna Dra Zulaeha Probolinggo (2005-2011)

SMPIT Boarding School Al-Amri Probolinggo (2011-2014)

SMAIT Boarding School Al-Amri Probolinggo (2014-2017)

Pendidikan Non-Formal

TPQ Al-Kautsar (2005-2009)

Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (2017-2018)

Rumah Bahasa dan Tahfidz Al-Khansa' (2018-2020)

